

**HUKUM SUAMI ISTERI BERCUMBU DI TEMPAT UMUM MENURUT
PANDANGAN MUI KABUPATEN LABUHAN BATU**

(Studi Kasus Lapas Kelas II A Rantau Prapat)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Al-Ahwal Al- Syaksiyah Fakultas Syari'ah
dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara

OLEH:

UMAR NASUTION
NIM. 21144058



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

**HUKUM SUAMI ISTERI BERCUMBU DI TEMPAT UMUM MENURUT
PANDANGAN MUI KABUPATEN LABUHAN BATU**
(Studi Kasus Lapas Kelas II A Rantau Prapat)
SKRIPSI

OLEH:

UMAR NASUTION
NIM. 21144058



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umar Nasution

NIM : 21144058

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyyah

Judul : **HUKUM SUAMI ISTERI BERCUMBU DI TEMPAT UMUM**

MENURUT PANDANGAN MUI KABUPATEN LABUHAN

BATU (STUDI KASUS LAPAS KELAS II A RANTAU PRAPAT)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul di atas adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 22 Agustus 2018

Umar Nasution
2114405

**HUKUM SUAMI ISTERI BERCUMBU DI TEMPAT UMUM MENURUT
PANDANGAN MUI KABUPATEN LABUHAN BATU (STUDI KASUS
LAPAS KELAS II A RANTAU PRAPAT)**

Oleh :

Umar Nasution

NIM: 21144058

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Ibnu Radwan Siddiq T, MA

NIP. 19710910 200003 1 001

Irwan, M.Ag

NIP. 19721215 200112 1 004

Mengetahui :

Ketua Jurusan al-Ahwal as-Syakhsiyyah

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Dra. Amal Hayati. M.Hum

NIP. 19680201 199303 2 0

IKHTISAR

PANDANGAN MUI KABUPATEN LABUHAN BATU (STUDI Skripsi ini berjudul “HUKUM SUAMI ISTERI BERCUMBU DI TEMPAT UMUM MENURUT KASUS LAPAS KELAS II A RANTAU PRAPAT”). Ibadah yang bersifat adab dalam keluarga adalah adab dalam berhubungan suami isteri, yaitu dimana sepasang suami isteri tidak di perkenankan untuk menunjukkan kemesraannya (bercumbu) di hadapan orang lain, misalnya di tempat keramaian orang yang biasanya di sebut tempat umum. Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan yang dilakukan di Lapas Kelas II A Rantau Prapat. Penulis meneliti judul ini karena di Lapas terdapat sepasang suami isteri yang bercumbu di dalam Lapas tersebut, yang mana tempat tersebut ialah tempat bertemu nya para tahanan atau narapidana dengan penjenguk yakni suami, isteri dan anak-anak. Sementara kenapa di katakan tempat umum, yakni tempat tersebut ialah tempat keramaian banyak orang, yang berdominan paling banyak di lokasi tersebut adalah anak-anak. Suami isteri yang bercumbu di tempat umum merupakan rahasia yang tidak boleh di umbar di dalam hukum Islam. Maka penulis tertarik menelitinya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang mendorong sepasang suami isteri bercumbu di tempat umum di dalam Lapas Kelas II A Rantau Prapat dan bagaimana pandangan MUI Kabupaten Labuhan Batu tentang suami isteri bercumbu di tempat umum di Lapas Kelas II A Rantau Prapat. Dalam penelitian ini penulis menjadikan suami isteri, pihak-pihak Lapas dan Ketua umum dan Ketua Fatwa MUI Kabupaten Labuhan Batu sebagai populasi dan sampel. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan cara: *Observasi* (pengamatan), *Interview* (Wawancara) dan Dokumentasi. Dari hasil penelitian penulis menemukan bahwa realita tentang suami isteri bercumbu di Lapas Kelas II A Rantau Prapat ialah karena di sebabkan adanya faktor yakni, minimnya Fasilitas dalam arti ruangan khusus untuk menjenguk. Karena dari faktor tersebut itulah yang membuat sepasang suami isteri bercumbu di lokasi tersebut, sehingga membuat mereka terpaksa melakukannya. Sementara itu menurut pandangan MUI Kabupaten Labuhan Batu yakni Hukum nya Haram, yang menjadi alasannya itu ialah tempatnya. Karena lokasi tersebut banyak anak-anak dan ada juga anak lajang yang tidak memiliki isteri. Kemudian tanggapan dari pihak Lapas Kelas II A Rantau Prapat ialah mengenai fasilitas ataupun lokasi yang berdasarkan peraturan yang ada. Apabila peraturan itu keluar maka akan adanya fasilitas ruangan khusus

KATA PENGANTAR

Sy  yang telah

memberikan rahmat, ‘inayah, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. yang telah berjuang untuk mempertahankan agama yang suci ini. Semoga kita terpilih sebagai bagain dari umat yang istiqomah menjalankan ajarannya.

Di dalam penulisan skripsi yang berjudul: **HUKUM SUAMI ISTERI BERCUMBU DI TEMPAT UMUM MENURUT PANDANGAN MUI KABUPATEN LABUHAN BATU (STUDI KASUS LAPAS KELAS II A RANTAU PRAPAT)** merupakan tugas akhir penulis yang harus diselesaikan guna melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana Hukum (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN-SU Medan.

Penulis banyak menemui kesulitan, namun berkat taufik dan hidayah Allah Swt dan partisipasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya, meskipun masih terdapat banyak sekali kekurangan. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini, baik moril maupun materil serta pikiran yang sangat berharga. Terlebih khusus penulis haturkan ribuan terima kasih kepada:

1. Ayah dan Mama ku yang tercinta **Mahyuddin Nasution** dan **Almh. Nur Laili Dalimunthe**, kemudian untuk ibunda yang menggantikan posisi ibu yang melahirkan ku yakni **Roslina Ritonga** yang sangat berjasa dan tiada

kenal putus asa mendorong anaknya dalam menyelesaikan studi dengan segala bentuk pengorbanan, baik materil maupun moril yang diiringi dengan do'a restunya sepanjang waktu kepada penulis.

2. Yang terhormat, Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara **Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M.Ag.**
3. Yang terhormat, Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, **Zulham M.Hum**, selaku Dekan dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Yang terhormat Ibunda, **Dra Amal Hayati M.Hum**, selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah sekaligus penasehat akademik penulis dan Bapak **Irwan, M.Ag** selaku Sekertaris Jurusan yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
5. Yang terhormat bapak, **Ibnu Radwan Siddiq T, MA** selaku pembimbing I dan **Irwan, M.Ag** selaku pembimbing II penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam memberikan petunjuk serta arahan guna menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta mendidik penulis selama berada di bangku kuliah.
7. Kepada bapak ketua umum MUI Kabupaten Labuhan batu yakni bapak **K.H.M. Darwis Husinm Lc** dan Bapak ketua Fatwa MUI Kabupaten Labuhan Batu yakni bapak **H. Ahmad Ruzaini Hasibuan, S.Ag** yang telah bersedia memberikan saya ilmu untuk mentustaskan skripsi ini.
8. Kepada bapak KALAPAS yakni bapak **MHD. Jahari Sitepu, S.H. M.Si**, bapak KA. SUB. BAG. Tata Usaha yakni bapak **Binur Sitanggang**,

Bapak KASI. Bimbingan Napi/Anak Didik yakni bapak **SUPANGAT,S.H.M.Si** dan Bapak KA. UR. Kepegawaian dan Keuangan yakni bapak **Abdi Rossi Siregar, S.H** beserta seluruh pihak-pihak Lapas Kelas II A Rantau Prapat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang sudah menerima saya, memberikan nasehat, bimbingan serta motivasi untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada orang tua angkat saya yakni Bapak **Syamsul Bahri Tanjung** dan Mama **Nurbuat Lase** yang telah mendidik, mendoakan dan memberikan saya kehidupan layaknya seperti anak sendiri sehingga saya bisa menyelesaikan masa kuliah sampai saat ini
10. Kepada keluarga besar saya di mulai dari kakak, abang dan adik-adik saya yang turut serta memberikan doa restunya dan bantuan materi sehingga saya dapat menikmati masa kuliah ini terkhusus buat kakak ku **Nur Sam Nasution** dan adikku **Siti Aisyah Nasution**.
11. Selanjutnya penulis sampaikan pula ucapan terimakasih kepada rekan sejawat umumnya Jurusan Ahwal Al-Alsyakhsiyah dan khususnya kelas D tahun 2014 terlebih buat dua sahabat ku **M. Azrin Karim** dan **M. Habib Munandar Nst**.
12. Kepada seluruh keluarga besar **Paskibra UIN SU** khususnya **Angkatan XII** dan Kawan-kawan **Kelompok KKN 78** Desa Rantau Panjang, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Terkhusus untuk Boccor team yakni, **Irma Yanita Lubis, Mardiana, Nela Fauza Pohan dan Qurrota A'yuna Tambunan** dan sahabat saya **Ahdi Arif Siregar**

13. Kepada seluruh keluarga besar karyawan/ti **Grand Ocean Restaurant** Medan Cemara Asri, yang terus membantu saya dari segi dorongan semangat maupun materi.
14. Kepada keluarga angkat saya yakni **Mama Inong, Mak Sarah,** dan **Almh Buk Yeni.** Yang sudah banyak membantuku di mulai aku belum bisa menjadi mahasiswa sampai saya dapat merasakan Mahasiswa
15. Serta terimakasih pula kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Swt jualah penulis berserah diri, yang telah melimpahkan hidayah, rahmat dan kekuatan serta kesehatan kepada penulis. Dengan kerendahan hati penulis juga menerima segala kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan dan semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Medan, 22 Agustus 2018
Penulis

UMAR NASUTION
NIM: 21144058

DAFTAR ISI

Pernyataan	i
Persetujuan	ii
Ikhtisar	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel.....	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Kajian Terdahulu	11
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penelitian	16

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Pengertian Adab dalam Berhubungan Suami-Isteri.....	. 18
B. Macam-Macam Adab dalam Berhubungan Suami-isteri.....	. 22
C. Larangan Dalam Berhubungan Suami-isteri.....	. 32
D. Hikmah Adab dalam Berhubungan Suami-isteri	. 44
E. Dampak Hubungan Suami-isteri Secara Terbuka.....	. 47

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

A. MUI Rantau Prapat Kab. Labuhan Batu	. 56
--	------

1. Letak Geografis.....	56
2. KeadaanDemografis.....	58
B. Profil MUI Rantau Prapat Kab. Labuhan Batu	60
C. Lapas Kelas II A Rantau Prapat	63
1. Letak Geografis.....	63
2. Keadaan Demografis.....	65
D. Profil Lapas Kelas II A Rantau Prapat.....	68

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor yang Mendorong Sepasang Suami-Isteri Bercumbu Di Tempat Umum di Dalam Lapas Kelas II A Rantau Prapat	77
1. Faktor Fasilitas	78
B. Pandangan MUI Kabupaten Labuhan BatuTentang Suami-Isteri Bercumbu di Tempat Umum di dalam Lapas Kelas II A Rantau Prapat	90

BAB V : PENUTUP

A. KESIMPULAN	100
B. SARAN	101
DAFTAR PUSTAKA	103
LIST WAWANCARA PENELITIAN.....	107
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	113
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	114

DAFTAR TABEL

Tabel I	57
Tabel II.....	58
Tabel III.....	59
Tabel IV	60
Tabel V.....	64

Tabel VI	66
Tabel VII	66
Tabel VIII.....	67
Tabel IX	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bercumbu adalah seperangkat tindakan fisik maupun nonfisik yang dilakukan oleh dua individu atau lebih dengan maksud untuk membangkitkan birahi pada pihak-pihak yang terlibat¹. Namun yang menjadi topik inti mengenai bercumbu disini ialah suami isteri.

Bercumbu di dalam hukum Islam tidaklah dilarang, namun memiliki batasan-batasan yang perlu di ketahui oleh suami-isteri. Yang berarti bercumbu disini harus dalam keadaan tertutup tanpa diketahui oleh siapapun. Meskipun itu keluarga sendiri seperti anak, saudara dekat maupun saudara terjauh apalagi tetangga. Karena suami isteri memiliki batasan-batasan yang seharusnya di jaga dan perlu di perhatikan kerahasiaannya, baik dari perkataan, perbuatan maupun tingkah laku.

Anak adalah orang yang paling berperan di dalam suatu rumah, karena adanya orang tua tidak terlepas dari yang namanya anak. Maka untuk itu selaku orang tua harus benar-benar memahami bagaimana menjalin hubungan secara Islam, misalnya dalam berhubungan seksual. Bukan disitu saja sepasang suami isteri juga harus mengetahui letak waktu dan tempat untuk melakukan hal-hal yang berkenaan dengan hubungan seksual. Karena di hukum Islam itu sendiri terdapat beberapa anjuran kepada suami isteri untuk tidak menampakkan hubungannya sembarangan, misalnya di tempat umum. Itu akan dapat memicu terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan itu juga termasuk bagian dari aib yang seharusnya di rahasiakan.

¹ Wikipedia, “Pengertian Bercumbu”, <http://www.id.m.wikipedia/percumbuan> (12 Juli 2017)

Jangan kan di tempat umum dirumah sekalipun itu tidak diperbolehkan, meskipun tidak dilihat oleh orang lain meskipun anak kandung sendiri tidak di perbolehkan melihat apa yang dilakukan oleh orang tua semestinya dalam berhubungan seksual.

Anak adalah anugerah dan amanah dari Allah SWT.Orang tua mempunyai tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik dalam perawatan, pegasuhan, pendidikan dan perlindungan. Hal ini sesuai dengan Hadis yang mengatakan, “Muliakanlah anak-anakmu dan didiklah mereka dengan baik-baik” (HR. Ibnu Majah). Jadi orang tua adalah guru pertama dan utama. Keluarga adalah sekolah pertama dan utama. Keluarga juga adalah tempat dimana anak paling banyak menghabiskan waktu untuk bertumbuh dan berkembang. Jika pendidikan anak di keluarga dilakukan dengan baik, maka tumbuh berkembang anak akan optimal dan dapat melahirkan generasi berkualitas².

Hal itu sesuai dengan isi buku “120 Tanya Jawab Seksual dalam Fatwa Fiqih Kontemporer” yang berisikan tentang tidak boleh sepasang suami isteri bermesraan dihadapan anak serta saling bercumbu dihadapan anak-anak. Jika mereka sudah berusia *Mumayyiz* atau *baligh*. Oleh karena itu, Allah Swt memerintahkan anak-anak yang telah mencapai usia *Tamyiz* untuk tidak masuk ke kamar orang tua mereka pada waktu-waktu tertentu, kecuali dengan izin. Jika mereka masih kecil dan belum mengerti, tidak mengapa dilakukan dihadapan mereka tetapi sebaiknya dihindari.

²Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah , *Fondasi Keluarga Sakinah*,(Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakiunah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI 2017), h.91

Karena mungkin saja ini akan terekam dalam memori sang anak³. Yakni Allah swt.

Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَعِذِّنْكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ
يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ
ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظُّهْرِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ
عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ
مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُّوا كَمَا اسْتَعِذَّ الَّذِينَ مِّن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ
الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ
مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
(النور: ٥٨-٥٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari). Yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu meninggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang isya. (itulah) tiga aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-nya. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang

³Ali bin naef ash-shuud, 120 Tanya Jawab Seksual. (Depok: Gema insane : 2017),h. 96

tiada ingin nikah (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha bijaksana”.(QS. An-Nur [24]: 58-60)⁴.

Dari penjelasan ayat di atas maka dapat dipahami bahwa sepasang suami isteri tidak boleh memperlihatkan hubungan nya dan saling menjaga rahasianya. Baik kepada orang lain maupun anak sendiri dan penjelasan dari ayat di atas juga dapat di tarik kesimpulan yakni. Ada tiga waktu dimana anak-anak wajib meminta izin saat masuk rumah yaitu : waktu subuh, waktu zuhur dan waktu isya. Masalah ini akan dibicarakan sendiri menunjukkan wajib, demikian menurut sebagian ulama. Sementara, jumhur berpendapat sebagian anjuran yang bernilai sunnah yang dapat di kategorikan sebagai pelajaran dan bimbingan kearah kesopanan yang baik. Jadi seorang anak yang sudah baligh di anjurkan minta izin setiap waktu, sementara anak-anak dan hamba sahaya akan minta izin pada tiga waktu⁵.

Imam As-Subki menjelaskan hikmah ditetapkan umur 15 tahun sebagai batasan umur baligh karena pada umur itulah bangkit dan menguatnya syahwat dalam hal-hal lain seperti makanan. Syahwat tersebutlah pada akhirnya mendorong untuk melakukan hal-hal yang tidak patut dikerjakan. Syahwat-syahwat tersebut harus dikekang dan dikendalikan dengan tali ketakwaan agar seseorang tidak

⁴Departemen Agama RI, *Al-quran Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung:Cordoba International, 2013), h. 357

⁵Syaikh Salim bin ‘led al-Hilal, *Syarah Riyadush Shalihin*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafii, 2012), h. 329

menuruti syahwat nya dengan diberokkan perjanjian-perjanjian dan juga ancaman. Selain itu, karena itu diperlukan pengarahannya berupa hukum-hukum yang mengikat karena kuatnya dorongan syahwat dan pemikiran dan dirasa sudah mampu menerima hukuman apabila menyimpang⁶. Itulah sebabnya suami dan isteri (orangtua) bersikap hati-hati dalam melakukan hubungan seksual, karena anak dapat dengan mudahnya menyerap apa yang ia lihat.

Al-Quran telah memuji para isteri saleh sebagai berikut, “para wanita yang saleh itu adalah wanita yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada” (Q.S. An-nisa [4]: 34)⁷.

Di antara sejumlah yang harus dijaga adalah rahasia tentang hubungan intim antara suami-isteri. Artinya, baik isteri maupun suami, tidak boleh membongkar rahasianya di tempat-tempat pertemuan, atau menyampaikan dalam suatu forum bersama kawan-kawannya. Dalam hadis disebutkan, “Di antara manusia yang paling buruk kedudukan nya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang mencampuri isterinya dan sang isteri melayaninya, lalu rahasianya disebarkan kepada orang lain”⁸.

Maka dari hadis di atas sangatlah jelas, bahwa suami dan isteri memiliki batasan-batasan dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Jangan kan bercumbu di tempat umum, di rumah sendiri pun harus dapat mengenali waktu dan kondisi

⁶Ash-Shabuni Muhammad Ali, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. (Depok: Keira Publishing, 2016), h. 233

⁷Ibid. 84

⁸Yusuf al-Qaradhawi, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, (Jakarta : Maktabah wahbah :2017), h. 297

tertentu apalagi menyampaikan nya ke orang lain. Karena itu termasuk bagian dari aib yang harus senantiasa di jaga kerahasiaanya.

Namun yang membuat penulis merasa tertarik untuk mengangkat penelitian ini dalam bentuk skripsi ialah, penulis tidak sengaja melihat tingkah laku sepasang suami isteri yang tak punya rasa malu dan tidak takut untuk menunjukkan aib mereka di tempat umum. Yakni di dalam Lapas Kelas II A Rantau Prapat tepatnya berada di lokasi tempat bertemunya penjenguk dengan para tahanan. Lokasi tersebut diibaratkan dengan tempat bersantai para wisata yang di pantai, hanya ada tikar yang di gelar dan posisinya duduk lesehan. Nah, di tempat itulah banyak nya orang-orang yang melihat perilaku sepasang suami isteri yang tak pantas untuk dilihat. Secara kebetulan saya pada saat itu sedang berkunjung di tahanan Lapas Kelas II A Rantau Prapat, dan itu sudah terjadi dua kali. Tepat nya pada hari rabu, Dan itu terus berlanjut mereka perlihatkan, bukan satu keluarga saja bahkan hampir rata suami dan isteri bercumbu di tempat tersebut.

Tepat pada hari sabtu tanggal 3 Maret 2018 peneliti menemui Ketua Umum MUI Kabupaten Labuhan Batu di rumahnya yaitu Bapak K.H.M.Darwis Husein.Lc dan di dampingi oleh Staf KUA Rantau Prapat yaitu Bapak H.Ahmad Sukur S.ag. Sebelum saya mencoba bertanya mengenai penelitian skripsi saya, saya mencoba bertanya soal profil beliau. Ia alumni dari *Institute Dakwah Islamiah Libya dan alumni fakultas syariah UISU*. Pendapat beliau soal bagaimana hukum suami-istri bercumbu di lapas ialah, “ Haram hukum nya menurut pendapat beliau, yakni suami-isteri saja tidak diperbolehkan menceritakan hubungan nya ke orang lain apalagi

bercumbu di tempat umum, itu sama halnya dengan menunjukkan⁹. Dan yang menarik dari jawaban tersebut ialah Bapak H.Ahmad Sukur S.Ag selaku Staf KUA Rantau Prapat berpendapat yakni “penelitian ini harus dilanjutkan, karena ini bisa jadi bahan masukan kepada MUI Kabupaten Labuhan Batu agar di tindak lanjuti bagaimana solusi yang tepat untuk Lapas tersebut yakni dengan cara mengajukan nya ke Bupati Rantau Prapat”¹⁰.

Maka dari itu uraian diatas penulis merasa tertarik untuk menelitinya lebih jauh dan menyuguhkan nya dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul **“HUKUM SUAMI ISTERI BERCUMBU DI TEMPAT UMUM MENURUT MUI KABUPATEN LABUHAN BATU (STUDY KASUS LAPAS KELAS II A RANTAU PRAPAT”**.

A. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa saja yang mendorong sepasang suami-isteri bercumbu di tempat umum di dalam Lapas Kelas II A Rantau Perapat?
2. Bagaimana pandangan MUI Kabupaten Labuhan Batu tentang suami-isteri bercumbu di tempat umum di dalam Lapas Kelas II A Rantau Prapat.
- 3.

⁹Muhammad Darwis, Ketua MUI Kabupaten Labuhan Batu, wawancara pribadi, Rantau Prapat, 3 Maret 2018

¹⁰Ahmad Sukur, Staf KUA Rantau Prapat, wawancara pribadi, Rantau Prapat, 3 Maret 2018.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana:

1. Mengetahui faktor-faktor yang mendorong sepasang suami-isteri bercumbu di tempat umum di dalam Lapas Kelas II A Rantau Perapat?
2. Mengetahui Hukum sepasang suami-isteri bercumbu di tempat umum di dalam Lapas Kelas II A Rantau Perapat menurut pandangan MUI Kabupaten Labuhan Batu?

C. Kegunaan Penelitian

Pada umumnya setiap penelitian akan berguna baik bagi penulis maupun bagi masyarakat yang menjadi objek penelitian, oleh karena itu penelitian ini di harapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Menambah pengetahuan bagi penulis dalam penelitian karya ilmiah terhadap permasalahan yang diteliti.
2. Untuk memberikan khazanah atau perbendaharaan ke ilmunan kepada semua pihak terhadap permasalahan yang diteliti.
3. Untuk memberikan solusi (jalan keluar) terhadap permasalahan yang diteliti.
4. Sebagai informasi dan pembanding bagi pembaca yang ingin atau akan mengadakan penelitian dengan permasalahan yang sama.
5. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar strata satu.

D. Kajian terdahulu

Kajian terdahulu pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti

hukum lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak.

Untuk menghindari asumsi plagiat, maka berikut ini akan penulis paparkan penelitian terdahulu yang hampir memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Sepanjang penelusuran penulis di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara belum ada penelitian membahas Hukum Suami Istri bercumbu di tempat umum menurut pandangan MUI Kabupaten Labuhan Batu di dalam Lapas kelas II A Rantau Prapat.

Hanya saja penulis menemukan tulisan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut, yaitu:

- 1) Neneng Ria Mulyati yang berjudul *“Urgensi Pasangan-Suami Istri Menjaga Rahasia Rumah Tangga Menurut Hukum Islam (Study Kasus Desa Pasir Utama Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hilir)*. Dalam skripsi tersebut menjelaskan kerahasiaan suami istri lebih dalam dan cakupannya sangat luas karena berhubungan dengan hukum Islam. Sementara dari skripsi yang saya angkat lebih berarah ke hukum darurat dari hubungan suami-istri yang bercumbu, kemudian arah dari skripsi ini hanya terpacu pada satu pandangan yakni MUI Kabupaten Labuhan Batu.
- 2) Faisal Harahap yang berjudul *“Pandangan MUI terhadap Ibu Menyusui Anak di Depan Umum Karena Membuka Aurat Study Kasus di Desa Rondaman Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara”*. Dalam skripsi tersebut menjelaskan aurat seorang ibu yang tidak seharusnya di tunjukkan di tempat umum, subjek yang terlibat hanya seorang ibu dan anak, sedangkan skripsi

yang saya angkat subjek nya mencakup seluruh keluarga yakni hubungan suami, isteri dan anak. Sekaligus pandangan MUI yang berbeda.

E. Metode Penelitian dan Teknik Penulisan.

a. Metode Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis mempergunakan buku. Pedoman penulisan disertasi atau karya ilmiah. Untuk mempermudah kajian ini, maka penulis akan menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu:

1. Pendekatan penelitian.

Pendekatan sosiologis yang digunakan bersifat *kualitatif*¹¹, yaitu suatu metode yang datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya dengan tidak dibuat di dalam bentuk simbol-simbol, bilangan, ataupun rumus. Dan pendekatan akan di lakukan dengan menanyakan langsung kepada beberapa sumber yang telah di tentukan untuk mendapatkan data yang ingin dicapai.

2. Populasi dan sampel.

Adapun yang menjadi populasi penelitian ini ialah para suami-isteri yang berada di Lapas Kelas II A Rantau Prapat dan MUI Kabupaten Labuhan Batu. Penulis menjadikan 15 orang pasangan suami-isteri yang berada di lokasi Lapas Kelas II A Rantau Prapat sebagai objek bagian penelitian dan adapun pandangan Ulama MUI Kabupaten Labuhan Batu sebanyak 2 orang ulama. Yakni, ketua umum yaitu bapak Darwis Husin dan ketua

¹¹Bambang Sugianto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: grafindo, 2003), h. 231

fatwa Ahmad Ruzaini Hasibuan yaitu bapak. Kemudian pihak-pihak Lapas Kelas II A Rantau Prapat yakni Bapak Supangat dan Bapak Erik Suranta ginting.

Disini juga peneliti melakukan pengamatan (*Observasi*) di lokasi Lapas Kelas II A Rantau Prapat, untuk melengkapi isi dari penelitian skripsi ini

3. Instrumen Pengumpulan Data.

Instrumen yang peneliti gunakan adalah instrumen wawancara, wawancara ialah pengumpulan data dengan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung pada responden. Pada penelitian ini di lakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan objek yang ingin diteliti¹². Wawancara dilakukan terhadap 15 orang pasangan suami-isteri yang bermesraan di tempat umum tepatnya di Lapas Kelas II A Rantau Prapat, beserta pihak-pihak Lapas dan MUI Kabupaten Labuhan Batu.

4. Sumber data penelitian ini adalah:

- 1) Data Primer yang diteliti ialah suami-isteri yang bermesraan di tempat umum tepatnya di Lapas Kelas II A Rantau Prapat tersebut saja melalui wawancara.
- 2) Data Sekunder ialah untuk menambahkan data yang masih kurang lengkap di data primer maka akan ditambah dengan data sekunder, yakni buku-buku, jurnal dan majalah yang berkenaan dengan adab-adab suami-isteri bermesraan, dokumen yang berkaitan dengan hubungan suami-isteri. Kedua, data-data yang telah di peroleh dari lapangan (*field reseach*) yang berasal dari sumber

¹²*Ibid*, h. 231

dari MUI Kabupaten Labuhan Batu sebagai orang yang berkopentem dalam masalah hukum islam.

- 3) Teknis Analisis Data adalah Data yang telah didapat dari hasil wawancara dan penelitian literatur kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu menyajikan data yang telah di dapat dari wawancara dengan suami-isteri yang bermesraan di tempat umum. Kemudian menggunakan metode *Editing* yaitu pengolahan data untuk mengetahui apakah data tersebut sudah baik atau perlu ada penyempurnaan atau penambahan data lagi¹³, setelah itu digunakan metode *Coding* yaitu proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban responden menurut kriteria atau macam yang telah di tetapkan¹⁴, setelah data telah falid maka penulis menginterpretasikan untuk mengetahui pandangan suami-isteri di Lapas Kelas II A Rantau Prapat dan Pandangan MUI Kabupaten Labuhan Batu terhadap hukum suami yang bermesraan di tempat umum tepatnya di Lapas Kelas II A Rantau Prapat.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka memudahkan pembahasan dalam penelitian ini maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai upaya untuk memudahkan, yang diuraikan sebagai berikut:

¹³ Anton Bahtiar dan Ahmad Zubakir, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Sumatera Barat: Kanisius, 1997), h. 62

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), Edisi 1, h. 126

Bab I, Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Terdiri dari Pengertian Adab dalam Berhubungan Suami-isteri, Macam-macam Adab dalam Berhubungan Suami-isteri, Larangan dalam Berhubungan Suami-isteri, Hikmah Adab dalam Berhubungan Suami-isteri dan Dampak Hubungan Suami-isteri Secara Terbuka.

Bab III, Terdiri dari Kondisi Geografis, Kondisi Demografis dan Struktur Organisasi MUI Kabupaten Labuhan Batu dan Kondisi Geografis, Kondisi Demografis dan Struktur Organisasi Lapas Kelas II A Rantau Prapat.

Bab IV, Pembahasan inti terdiri dari Terdiri dari Faktor-faktor yang mendorong sepasang suami-isteri bercumbu di tempat umum di dalam Lapas Kelas II A Rantau Prapat dan Pandangan MUI Kabupaten Labuhan Batu tentang suami-isteri bercumbu di tempat umum di dalam Lapas Kelas II A Rantau Prapat.

Bab V, Penutup terdiri Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Adab dalam Berhubungan Suami-Isteri.

Menurut Al-Attas, secara etimologi (bahasa); Adab berasal dari bahasa arab yaitu *addaba-yu'addibu-ta'dib* yang telah diterjemahkan oleh Al-Attas sebagai 'mendidik' atau 'pendidikan'¹⁵. Dalam kamus *Al-Munjid* dan *Al-Kautsar*, adab dikaitkan dengan akhlak yang memiliki arti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat sesuai dengan nilai-nilai Islam¹⁶.

Menurut Al-Attas, akar kata adab tersebut berdasarkan dalam sebuah hadis Rasulullah saw yang secara jelas menggunakan istilah adab untuk menerangkan tentang didikan Allah swt yang merupakan sebaik-baik didikan yang telah di terima oleh Rasulullah Saw. Hadis tersebut adalah "*Addabu rabbi pa ahsana ta'dibi*": Aku telah dididik oleh tuhan ku maka pendidikanku itu adalah yang terbaik¹⁷.

Maka dari definisi diatas dapat disimpulkan yakni sikap atau prilaku sepasang suami-isteri dalam melakukan suatu tindakan, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang terdapat dalam hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis. Meskipun suami isteri dikatakan sah dalam melakukan hubungan tetapi mereka memiliki batasan-batasan yang harus diperhatikan. Karena di dalam hukum Islam itu sendiri mengatur berbagai tindakan yang harus dilakukan oleh suami-isteri.

¹⁵Al-Attas, *Konsep Pendidikan Islam*, Terjemahan dari Bahasa Inggris oleh Haidar Bagis (Bandung: Mizan, 1996), h. 60

¹⁶Luis Ma'ruf, *Kamus Al-Munjid, Al-Maktabah Al-Katulikiyah* , (Surabaya: Assegraf, 1996), h.87

¹⁷*Ibid.*, h. 60

Berangkat dari ajaran tauhid, pengalaman dan penghayatan agama Islam terbagi atas tiga aspek, yakni: iman, Islam dan ihsan. Dan pada gilirannya ketiga aspek tersebut mewujudkan tiga macam orientasi keagamaan dalam epistemologi Islam¹⁸. Dari ketiga aspek tersebut terdapat adanya pemahaman yang dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan akidah dalam hukum Islam.

Apalagi yang perlu di perhatikan dalam berhubungan yang kearah yang lebih serius misalnya dalam hubungan bercumbu. Karena masalah itu dapat memicu adanya hal-hal yang tidak di inginkan baik dilihat dari keluarga maupun orang lain. Masalah adab dalam berhubungan suami-isteri sudah di atur dalam hukum Islam bahkan Rasulullah Saw mengajarkan berbagai contoh yang baik dalam berhubungan suami-isteri. Allah Swt berfirman:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ
عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٤١﴾ (النساء : ٤١)

Artinya : “Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan (Q.S. An-Nisa :14)”¹⁹.

Dalam penjelasan ayat diatas dapat kita ketahui bahwasanya manusia adalah makhluk yang senantiasa mematuhi apa yang di perintahkan oleh Allah swt serta

¹⁸Muhammad Tholhah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural* (Jakarta: Lantara Press, 2005), h. 183

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan nya* (Semarang: PT. Karya Putra Toha, 2002), h. 63

menjauhi apa yang di larangnya. Karena manusia adalah makhluk yang lebih mulia dibandingkan makhluk lainnya seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. Manusia memiliki akal untuk berfikir sedangkan hewan tidak memiliki akal untuk berfikir. Maka dari itu apabila manusia melanggar atas apa yang di tentukan Allah dalam hukum nya. Allah swt akan memberikan hukuman yang amat pedih, sebaliknya apabila manusia taat akan perintahnya maka ia akan mendapatkan kemuliaan berupa nikmat surga di akhirat kelak nanti.

من أطاعني دخل الجنة من عصاني فقد أبى (رواة البغاري)

Artinya: Barang siapa yang taat kepadaku (perintah agama Islam), maka ia akan memasuki syurga, dan barang siapa membenci aku (Qur'an dan Hadits Shahih) maka ia termasuk orang yang menolak (membangkang). (HR. Bukhari)²⁰.

Al-Quran juga begitu memperhatikan tujuan-tujuan batin perkawinan. Tujuan-tujuan itu kemudian dijadikan sebagai penopang dalam membina kehidupan rumah tangga. Tujuan-tujuan tadi antara lain tercermin dalam ketenangan jiwa melalui hubungan seksual yang dilandasi kecintaan antara suami-isteri, diperluasnya kasih sayang dan kelembutan antara kedua belah pihak, diraihnya kesempurnaan rasa cinta dan kasih sayang sesama manusia, yang kemudian menyebar dari keduanya kepada anak-anak²¹.

Jadi dengan adanya contoh dalil diatas timbullah berbagai adab-adab yang sudah di tetapkan dalam Islam untuk manusia terkhusus umat Islam agar senantiasa memahami dan dapat menjalankan nya di kehidupan sehari-hari. Guna adanya pengertian adab tersebut untuk keselamatan di dunia maupun di akhirat, baik untuk

²⁰Hussein Bahresi, *Hadits Shahih Bukhari-Muslim*, (Surabaya: Karya Utama: 1999), h. 15

²¹Yusuf al-Qaradhawi, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, (Jakarta: Maktabah wahbah: 2017), h. 292

diri sendiri maupun untuk orang lain. Apalagi adab-adab itu dijalankan di dalam rumah tangga, terkhusus kepada suami-isteri. Karena suami isteri adalah orang tua yang banyak berperan di dalam keluarga sehingga menjadi contoh untuk anak-anak. Apabila orang tua memberikan contoh yang baik maka anak akan berperilaku baik, sebaliknya apabila orang tua memberikan contoh yang buruk di dalam keluarga maka seluruh isi di dalam rumah terkhusus anak memiliki sifat yang buruk. Apalagi suami-isteri juga dapat menjadi cerminan orang lain di dalam suatu wilayah lingkungan. Itulah sebabnya Islam mengajarkan berbagai kebaikan yang di bentuk dalam berbagai macam adab-adab dalam berhubungan suami isteri.

B. Macam-Macam Adab dalam Berhubungan Suami-isteri.

Setelah mengetahui pengertian dari adab-adab dalam berhubungan suami isteri maka timbullah adanya macam-macam adab dalam berhubungan suami isteri yang di bentuk secara hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Karena dengan adanya adab sehingga kita dapat mengetahui dan dapat menjalankan kehidupan dengan baik. Demi keselamatan dunia dan akhirat terkhusus suami-isteri yang berperan di dalam keluarga.

Seperti pada cerita berikut, bahwa orang-orang Yahudi dan Majusi sangat berlebihan dalam menjauhi isteri yang sedang haid. Kemudian orang-orang nasrani tetap mencampuri isteri mereka meskipun dalam keadaan haid. Sementara orang-orang Jahiliah tidak makan atau minum dan tidak mau tidur satu ranjang bersama isteri yang sedang haid. Tak hanya itu, mereka juga tidak memperolehkan para isteri

yang sedang haid untuk tinggal di rumah, sebagaimana yang juga dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Majusi²².

Apalagi dengan kondisi sekarang, teknologi semakin canggih seperti televisi dan telepon genggam (hp). Banyak kalangan anak-anak dan remaja sebagai peminat pengguna telepon seluler terbanyak saat ini sehingga mudah melihat situs-situs yang berbau pornografi. Sementara orang-orang barat yang menyebarkan video-video tersebut. Bukan disitu saja, perilaku sepasang suami isteri pun tak malu mengumbar kemesraannya di lihat banyak *public*. Sehingga orang-orang Islam sangat mudah dan menerima hal tersebut dengan respon yang positif.

Begitulah bedanya Islam dengan Yahudi, Nasrani dan Majusi. Karena Islam memiliki hukum yang dibentuk dalam segi hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang telah ditetapkan oleh Allah Swt untuk keselamatan manusia di dunia maupun di akhirat. Berikut dijelaskan berbagai macam-macam adab dalam berhubungan suami-isteri.

1. Etika Pergaulan Suami-isteri.

Pergaulan baik dari suami, bukanlah berarti sekedar mencukupkan makan dan minum dan pakaian isterinya. Begitupun dari isteri bukan hanya sekedar menyahut (apabila dipanggil) dan menyajikan makanan siang dan makan malam, melainkan sebagaimana telah diterangkan, pergaulan baik itu ialah perasaan yang mengalir dari hati ke hati antara satu sama lain. Perasaan itu ditimbulkan oleh rasa cinta dan kasih sayang, ditarik oleh kepercayaan kepada kepentingan

²²Yusuf al-Qaradhawi, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, (Jakarta: Maktabah wahbah: 2017), h.292

bersama, yang terpikul di atas bahu keduanya, untuk meratakan jalan hidup, mendidik anak-anak dan untuk mengurus dan mengisi rumah tangga dengan usaha-usaha yang memelihara kesenangan kebendaan, jasmani dan rohani.

Suami harus mengajari isterinya tentang hal-hal yang ada kaitannya dengan kehidupan perkawinan dan ketertiban dalam urusan rumah tangga. Hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan ini banyak sekali..

Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab *Ihya'* menuturkan bahwa kata-kata indah dan memuaskan dalam hak suami atas isteri adalah nikah itu merupakan bagian dari perbudakan. Oleh karena itu isteri wajib taat kepada suami atas isterinya, selama hal itu bukan merupakan maksiat kepada Allah swt. Sebagian ulama mengatakan bahwa penjelasan singkat yang cukup memadai tentang tata kerama seorang isteri antara lain²³.

- 1) Isteri harus selalu berada di rumah dengan berusaha membuat kesibukan seperti menenun atau semisalnya. Tidak perlu naik ke atas atap rumah untuk melihat apa yang terjadi di luar rumah.
- 2) Tidak baik banyak bicara dengan tetangga, tidak main ke rumah tetangga, kecuali kalau ada keperluan dan selalu menjaga suaminya, baik ketika suaminya berada di rumah maupun sedang bepergian.
- 3) Menjaga diri agar orang lain tidak mendengar suara atau mengetahui warna kulit tubuhnya, jangan memperlihatkan diri kepada teman suaminya dan bercita-cita memperindah diri dan tingkah lakunya,

²³Faridiah, "*Adab Suami Istri, 'Aplikasi Fiqih Imam Syafii Baru dan Terlengkap* (9 Februari 2017), h. 9

menciptakan iklim yang sejuk dan damai dalam rumah tangganya, sebagai manifestasi dari shalat dan puasanya.

- 4) Selalu menerima apa yang di berikan suaminya sebagai rizki yang di anugerahkan Allah Swt kepadanya, selalu mendahulukan hal suami yang harus ia tunaikan dan semua keluarganya dan senantiasa berseri, rapi, dan mempersiapkan diri demi kesenangan suaminya jika menghendaki.
- 5) Kasih sayang terhadap anak-anaknya, menyimpan rahasia mereka, tidak banyak mengumpat dan marah kepada mereka, dan selalu bercengkrama dengan suaminya dalam keadaan saling mencintai dan mengasihi.

Sedangkan tata krama suami sebagai berikut:

- 1) Di dalam mempergauli isteri, ia harus selalu menunjukkan budi pekerti yang baik, sabar akan kata-kata isterinya yang jelek, serta bersikap tenang ketika isteri sedang marah-marah dan tidak mengajak isteri bersenda gurau dengan perkataan yang kasar.
- 2) Hendaknya selalu cemburu terhadap isteri (maksudnya cemburu yang tidak berlebihan) dan mencegah isteri agar tidak keluar rumah, maka sebaiknya suami memberikan syarat-syarat tertentu. Misalnya, hanya boleh keluar pagi atau sore, harus mengenakan pakaian yang kasar, memanjangkan pakaian satu jengkal atau satu *dzira'* di bagian belakang, tidak menggunakan wangi-wangian, dan sedikitpun dia tidak boleh membuka anggota tubuhnya.

- 3) Selalu menutupi rahasia isterinya, misalnya kepada saudara laki-laki suami, paman dan sebagainya.
- 4) Hendaknya suami mengajar (memberi pelajaran) tentang ilmu tajwid dan semua amalan yang bersifat wajib, hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah haid, nifas dan lain-lain dan selalu menasehati isteri tentang tata krama, budi pekerti, serta tingkah laku yang terpuji
- 5) Apabila memiliki isteri lebih dari satu, hendaknya berlaku adil terhadap mereka, tidak mengistimewakan yang satu, sehingga yang lainnya tidak terurus.
- 6) Suami yang diperbolehkan mendiamkan isteri, atau bahkan memukulnya apabila isteri membangkang perintahnya, kalau hal itu dipandang ada manfaatnya²⁴.

Untuk urusan rumah tangga, seperti memasak, membersihkan rumah dan sebagainya, sedapat mungkin bisa dikerjakan oleh isteri. Sesungguhnya jika manusia tidak memiliki syahwat (keinginan) untuk bersenggama, maka manusia akan sulit untuk betah hidup di dalam rumahnya dengan mengatur segala kebutuhannya secara sendirian (tanpa bantuan isteri), karena tidak bisa mencurahkan waktunya untuk mempelajari ilmu dan beramal. Oleh karena itu isteri yang salehah yang mampu mengurus rumah tangga yang baik, sangat membantu suami dalam melaksanakan ajaran agama.

²⁴Lahmuddin Lubis, *Konseling dan Terapi Islami* (Medan: Perdana Publishing: 2016), h. 151

Didalam kitab Shahih Bukhari ada hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abu Waqqas ra. Bahwa Rasulullah Saw bersabda, yang artinya: "Sesungguhnya kamu tidak mengeluarkan belanja (nafkah), yang dengan nafkah itu kamu menggarap ridha Allah Swt bahkan sampai pada apa yang kamu masukkan ke mulut isteri mu"²⁵.

2. Tempat Untuk Bersenggama.

Ketauhilah, tentang hal-hal yang di sunnahkan saat bersenggama, (yaitu) di tempat aman dari orang yang mendengarkannya. Suara juga (jangan) sampai terdengar oleh orang lain. Dan tempat itu tak ada orang lain meskipun anak kamu. Yang di maksudkan adalah sewaktu bersenggama di dalam rumah tidak ada orang lain meskipun anak kecil.

Pengarang kitab Al-Madhkal berkata: "Orang-orang yang bersenggama dengan isterinya hendaknya mengikuti tuntunan (aturan-aturan) bersenggama yang sudah di jelaskan. Yakni dilakukan di dalam rumah yang tidak ada orang lain, kecuali isteri. Karena senggama termasuk aurat, sedangkan aurat wajib untuk di tutupi²⁶. Maksudnya ialah Suami jangan sampai bersenggama dengan isterinya di dalam rumah yang ada orang lain disitu, meskipun anak kecil yang sudah *Tamyiz*. Juga jangan sampai bersenggamah sudah mulai menginjak detik-detik yang menggetarkan seluruh tubuh. Kalau sampai terjadi, maka semua nya akan buyar, hati diliputi kekecewaan, dan timbullah malapetaka akibat senggamah. Di dalam hal ini orang-orang desa sama saja dengan orang kota.

²⁵Faridiah, "Adab Suami Istri, "Aplikasi Fiqih Imam Syafii Baru dan Terlengkap (9 Februari 2017), h.9

²⁶*Ibid.*, h.27

Oleh karena itu, jangan bersenggamah jika di dalam rumah itu masih ada orang. Pendapat tersebut sama dengan pendapat yang termaktub dalam Kitab At-Taudhih dan Asy-syamil. Jelasnya, pendapat tersebut cenderung memberi hukum haram. Sebab senggamah yang dilakukan dalam keadaan tersebut akan mendatangkan kekecewaan, rasa malu, dan penyesalan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan malapetaka diantara suami dan isteri²⁷.

Di samping itu, perlu diingat orang yang bersenggamah terutama saat menjelang *Ejakulasi* biasanya suara rintihannya terdengar nyaring tanpa sengaja, karena kebesaran nikmat yang Allah Swt. Dalam hal ini Syekh Penazham mengingatkan dalam nazhamnya sebagai berikut “Boleh bersenggama dengan menggunakan pembatas yang tebal. Hai pemuda bagi orang yang tinggal serumah bersama mereka”. Kemudian Syeh Ibnu Arafah berkata “Jangan bersenggama sementara di dalam rumah ada orang lain yang sedang tidur, selain tamu dan kawan kecuali bagi orang-orang yang berkecukupan”²⁸.

3. Waktu Yang Tepat Untuk Bersenggama.

Penjelasan tentang masalah bersenggama dan waktunya, dituturkan lewat susunan kata yang indah dalam beberapa bait. Ada beberapa penjelasan tentang tata krama bersenggama dan waktu-waktu yang dianjurkan serta yang harus dihindari oleh orang yang hendak bersenggama. Juga hal-hal yang bertalian dengan tata krama lainnya. Berikut ini bait-baitnya: “Senggama dapat dilakukan setiap saat, selain pada

²⁷*Ibid.*, h.27

²⁸*Ibid.*, h.28

waktu yang akan di terangkan secara berurutan. Di dalam saat tersebut bersenggama bisa di mulai.

Syekh Penazham menjelaskan bahwa senggama dapat dilakukan setiap saat, baik siang maupun malam. Kecuali pada waktu yang nanti akan di jelaskan, sebagaimana petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran yaitu firman Allah Swt:

“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman (Q.S Al-Baqarah : 223)”²⁹.

Penjelasan dari ayat di atas ialah maksudnya kapan saja kalian mau, baik siang maupun malam menurut beberapa tafsir atas ayat-ayat di atas. Akan tetapi, bersenggama pada permulaan malam lebih utama. Oleh karena itu dalam hal bait berikut ini: “Namun senggama di awal malam lebih utama, ambillah pelajaran ini. Pendapat lain mengatakan sebaliknya, maka yang awal itulah yang *Diisytiharkan*”.

Al-Imam Abu Abdullah bin Al-Hajji di dalam kitab Al-Madkhal mengatakan, bahwa ada dipersilahkan memilih dalam melakukan senggama, baik diawal atau akhir malam. Akan tetapi, diawal malam lebih utama. Sebab waktu untuk mandi *Jinabat* masih panjang dan cukup. Lain halnya kalau senggama dilakukan di akhir malam, terkadang waktu untuk mandi sangat sempit dan berjamaah shalat subuh terpaksa harus tertinggal, atau bahkan mengerjakan shalat subuh sudah keluar waktu yang utama, yaitu shalat di awal waktu³⁰.

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan nya* (Semarang: PT. Karya Putra Toha, 2002), h. 27

³⁰*Ibid.*, h.33

Di samping itu senggama di akhir malam sudah barang tentu di lakukan sesudah tidur, dan bau mulut pun sudah berubah tidak enak, sehingga di khawatirkan akan mendatangkan rasa jijik dan berkurangnya gairah untuk memadu cinta kasih. Akibat nya, senggama dilakukan hanya bertujuan senggama, lain tidak. Padahal maksud dan tujuan senggama tidaklah demikian, yaitu untuk menanamkan rasa *Ulfah* dan *Muhabbah* rasa damai dan cinta, serta saling mengasihi sebagai buah asmara yang tertanam di dalam lubuk hati suami isteri.

C. Larangan Dalam Berhubungan Suami-isteri.

Ada beberapa hal yang perlu di ketahui oleh sepasang suami-isteri. Meskipun mereka memiliki hubungan yang sah dalam setiap berhubungan. Tetapi mereka memiliki batasan-batasan yang perlu di ketahui dalam melakukan suatu hubungan. Baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Seperti yang di jelaskan dari pengertian diatas sampai macam-macam dalam melakukan hubungan suami isteri, artinya ada beberapa larangan yang harus di ketahui dalam menjalankan suatu hubungan.

Yakni larangan ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan di dalam keluarga, sebagaimana Al-Quran juga begitu memperhatikan tujuan-tujuan batin perkawinan. Tujuan-tujuan itu kemudian di jadikan sebagai penopang dalam membina kehidupan rumah tangga. Berikut larangan dalam berhubungan suami-isteri:

1. Menjaga Rahasia Rumah Tangga.

Menjaga rahasia rumah tangga termasuk ke dalam suatu etika dalam pergaulan suami dan isteri. Pergaulan disini dalam arti bukan hanya antara suami

dan isteri tetapi antara suami-isteri dan orang lain, baik itu terhadap saudara sendiri maupun orang lain yang tidak termasuk dalam garis keluarga contohnya teman kerja, tetangga rumah dan lain sebagainya.

Al-Quran telah memuji para isteri saleh sebagai berikut, “para wanita yang saleh itu adalah para wanita yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, (Q.S. An-Nisa [4]:34)”³¹.

Di antara sejumlah rahasia yang harus dijaga adalah rahasia tentang hubungan intim antara suami-isteri. Artinya, baik isteri maupun suami tidak boleh membongkar rahasia nya di tempat-tempat pertemuan, atau menyampaikan dalam suatu forum bersama kawan-kawannya. Dalam hadis disebutkan, “Di antara manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang mencampuri isterinya dan sang isteri melayaninya, lalu rahasianya disebarkan kepada orang lain”

Abu Hurairah meriwayatkan, “Pada suatu ketika, kami shalat bersama Rasulullah saw. Setelah shalat, beliau menghadapkan wajahnya kepada kamu seraya berpesan, ‘Berhati-hatilah dengan tempat-tempat berkumpul kalian! Adalah salah seorang dari kalian yang mendatangi isterinya dengan menutup pintu dan menarik selimutnya, tetapi dia kemudian keluar dan membicarakannya kemana-mana, aku sudah melakukan begitu dengan isteriku. ’Para sahabat pun hanya diam. Setelah itu, Rasulullah Saw. Menghadap kepada kaum perempuan seraya bertanya, ‘Apakah di antara kalian ada yang suka membicarakannya?’ Tiba-tiba ada sesorang perempuan muda yang memukul-mukul salah satu lututnya. Ia terus melakukan itu, seolah ingin dilihat dan perkataannya ingin didengar oleh Rasulullah Saw. Ketika itu, perempuan muda itu berkata, ‘Demi Allah, kaum laki-laki suka membicarakan itu. Begitu pula kaum perempuan suka membicarakan itu. ’Tak lama Rasulullah Saw. Terdengar bertanya, ‘Apakah kalian tahu orang yang suka berbuat demikian? Sesungguhnya orang yang berbuat demikian tak ada bedanya dengan setan laki-laki dan setan perempuan yang satu sama lain bertemu di perjalanan. Lalu setan laki-laki itu memenuhi

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan nya* (Semarang: PT. Karya Putra Toha, 2002), h. 66

keinginannya kepada setan perempuan itu, sedangkan di sana banyak orang yang melihatnya³².

Cukuplah perumpamaan di dalam hadis di atas menjauhkan seorang muslim melakukan perbuatan yang sangat tak terpuji itu. Sebab seperti itulah seorang muslim menjaga kehormatan dirinya. Bukannya tidak rela jika dirinya menjadi setan.

Jika suami atau isteri mengumbar secara rinci tentang hubungan seksualnya, dan menyebarkan apa yang terjadi di antara mereka berupa ucapan ataupun perbuatan, itu hukumnya haram. Dari Abu Said al-Khudri, bahwa Nabi bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ . قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَشْرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَ الْيَوْمِ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى الْمَرْأَةِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا .
(رواه مسلم)

Artinya : Dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata, Rasulullah bersabda : “Sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan seseorang di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah seorang suami mencampuri isterinya atau seseorang isteri yang berhubungan badan dengan suaminya, lalu dia menyebarkan rahasianya.” (HR. Muslim)³³.

Tujuan dari hadis di atas dapat ditarik kesimpulan yakni sesungguhnya rahasia itu harus dihormati dengan cara tidak mengatakan atau menyiarkannya, lebih-lebih rahasia khusus menyangkut kehidupan rumah tangga seperti berhubungan badan. Karena apabila ia menyebarluaskan rahasia tersebut maka ia termasuk orang yang mendapat dosa yang besar, adanya ancaman terhadapnya. Dan salah satu hak suami isteri terhadap pasangannya di antaranya adalah tidak

³²Yusuf al-Qaradhawi, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, (Jakarta: Maktabah wahbah: 2017), h. 297

³³Syaikh Salim bin 'Led al-Hilali, *Syarah Riyadush Shalihin Jilid III* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi'I, 2016), h. 16

menyebarkan rahasia yang ada di antara mereka. Insya Allah, orang yang berakal tentu akan memahaminya.

2. Bercumbu di Hadapan Anak.

Bercumbu di Hadapan Anak termasuk dalam salah satu bagian dari hukum pergaulan suami isteri. Kalau lah ditinjau dari pengetahuan kita anak adalah subjek yang paling berperan di dalam suatu rumah, karena adanya orang tua tidak terlepas dari yang namanya anak. Namun yang perlu kita ketahui, ia termasuk berperan di dalam lingkungan keluarga bukan berarti suami-isteri bebas menunjukkan kemesraannya di hadapan anak. Karena apabila suami-isteri begitu mudahnya menunjukkan kemesraannya di hadapan anak mereka. Maka yang di khawatirkan anak dapat mudahnya melakukan bahkan mempraktekkan apa yang ia lihat. Karena orang tua adalah panutan atau pemberi contoh terhadap anak-anaknya.

Seorang suami tidak boleh berpelukan dan bermesraan, serta saling bercumbu di hadapan anak-anak jika mereka sudah berusia *mumayyiz* atau *baligh*. Oleh karena itu, Allah swt memerintahkan anak-anak yang telah mencapai usia *tamyiz* untuk tidak masuk ke kamar orang tua mereka pada waktu-waktu tertentu, kecuali dengan izin. Jika mereka masih kecil dan belum mengerti, tidak mengapa dilakukan di hadapan mereka. Tetapi sebaiknya dihindari karena mungkin saja ini akan terekam dalam memori sang anak³⁴.

³⁴Ali bin Naef Ash-shuud, *120 Tanya Jawab Seksual*. (Depok: Gema Insane: 2017), h. 96

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُوا كَمَا أَسْتَعِذْنَ الَّذِينَ مِنْ
 قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
 ﴿النور: ٩٥﴾

“Apabila anak kecil itu sudah cukup umur, maka hendaklah meminta izin sebagaimana orang dewasa meminta izin; demikianlah Allah menjelaskan hukum-hukum-Nya kepadamu, dan Allah itu Maha Mengetahui lagi Maha Hakim. (An-Nur [24] : 59)³⁵.

Penjelasan dari dalil di atas ialah apabila anak kecil itu, baik anak-anakmu sendiri ataupun anak-anak kerabatmu, telah cukup umur, yaitu telah berumur 15 tahun atau telah bermimpi, hendaklah mereka meminta izin kepada mu untuk masuk ke tempatmu di segala waktu, tidak hanya waktu yang tiga sebagaimana orang-orang dewasa yang lain harus berbuat demikian, baik anak-anak sendiri atau kerabat.

Allah menjelaskan hukum anak-anak yang telah sampai umur, dan tidak menjelaskan hukum budak. Padahal dalam ayat sebelumnya, Allah menerangkan budak belian dan anak-anak, karena hukum budak, baik kecil ataupun besar adalah sama. Yaitu harus meminta izin untuk memasuki kamarmu pada 3 waktu dan tidak meminta izin untuk waktu yang lain³⁶.

Firman Allah ini memberi pengertian bahwa membebani seseorang dengan hukum-hukum syariat adalah apabila orang tersebut telah sampai umur, dan sampai umur itu adalah dengan mimpi (lelaki bermimpi mengeluarkan sperma)

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan nya* (Semarang: PT. Karya Putra Toha, 2002), h. 285

³⁶Teungku Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur 3*. (Jakarta: Penerbit Cakrawala: 2011), h. 232

atau dengan tahun (umur 15 tahun). Anak-anak yang telah sampai umur tidak boleh memasuki kamar orang tuanya tanpa izin terlebih dahulu, sama dengan orang lain.

Semua ulama menetapkan bahwa bermimpi itu disertai *inzal* (keluar sperma) yang menjadi tanda telah sampai umur bagi anak lelaki. Yang dimaksud “bermimpi” di sini sebenarnya adalah hasil *inzal*, baik waktu terjaga maupun waktu tidur, maka dipakailah kata “mimpi”³⁷.

Maka dari beberapa penjelasan di atas dapat dijadikan pembelajaran kepada orang tua yakni suami-isteri untuk tidak menunjukkan kemesraannya di hadapan anak secara sembarangan. Karena itu termasuk mengarahkan perilaku kesopanan agar anak tidak dapat dengan mudahnya menerima apa yang ia lihat, baik yang masih kecil maupun yang sudah besar. Seperti dari point pertama yakni suami atau isteri saja tidak boleh menceritakan hubungannya ke orang lain apalagi menunjukkan hubungannya langsung di hadapan anaknya.

3. Bercumbu di Tempat Umum.

Bermesraan di tempat umum ialah perilaku suami-isteri yang menunjukkan hubungannya seperti berpelukan, ciuman dan lain sebagainya di suatu tempat kerumunan banyak orang. Contohnya di taman, lokasi wisata, terminal dan lain sebagainya yang berhubungan tempat keramaian orang. Perilaku ini juga termasuk kedalam etika pergaulan hubungan suami-isteri. Dari kedua point di atas pembahasan di point ini hampir sama penjelasannya akan tetapi ini menunjukkan atau memamerkan kemesraan di hadapan orang ramai.

³⁷*Ibid.*, h. 232

Dari penjelasan hadis di atas menunjukkan bahwasanya menyebarkan rahasia hubungan mereka ke orang lain tidak di perkenankan apalagi memperlihatkan hubungan nya langsung. Disini menunjukkan adanya etika berbicara yang harus di jaga. Karena kalau suami atau isteri menyampaikan rahasia hubungan intimnya ke orang lain, maka yang di khawatirkan orang lain yang mendengar dari cerita tersebut langsung berimajinasi atau berkhayal seperti yang di ceritakan. Maka sangat terlihat untuk membicarakannya ke orang lain dapat berfikir bagaimana jika mempertunjukkan hubungannya langsung, dampaknya sangat berpengaruh untuk orang lain yang melihatnya.

Di dalam Al-Quran terdapat dalam surat An-Nur [24]: 58 yang berbunyi sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَعِذَّكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهْرِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ طَوَّفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾

(النور: ٥٨)

“Wahai mereka yang telah beriman, hendaklah budak-budakmu dan anak-anakmu yang belum cukup umur meminta izin kepadamu untuk masuk (kamarmu dalam) tiga waktu, yaitu sebelum shalat subuh, ketika kamu menanggalkan kainmu sewaktu shalat zuhur, dan sesudah shalat isya. Itulah tiga aurat bagimu, tidak ada keberatan bagimu dan bagi mereka di luar waktu itu. Mereka selalu mengelilingi kamu, karena sebagian kamu melayani sebagian yang

lain. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu; dan Allah itu Maha Mengetahui lagi Maha Hakim.” (Q.S. An-Nur [24]: 58)³⁸.

Penjelasan dari ayat di atas ialah kepada mereka (suami-isteri) yang beriman, hendaklah budak-budakmu dan anak-anakmu yang belum cukup umur meminta izin untuk memasuki kamar pada tiga waktu yakni sebelum shalat fajar (subuh), sesudah shalat isya dan ketika kamu membukakan pakaian pada waktu zuhur. Apabila anak-anak dari mereka dan pelayan (pembantu) ingin memasuki kamar suami-isteri harus pada 3 waktu yang telah ditetapkan. Wajiblah mereka meminta izin kepada mereka (suami-isteri) terlebih dahulu baik laki-laki maupun perempuan, terlebih jika yang berada di dalam kamar adalah perempuan.

Diharuskan meminta izin ketika memasuki kamar orang lain pada tiga waktu itu karena menurut kebiasaan, pada ketiga waktu itu orang tidak berpakaian secara sempurna dan tidak pantas dilihat oleh orang lain sebab sedang dalam waktu istirahat. Memanglah telah menjadi kebiasaan bahwa sebelum shalat subuh, yaitu waktu bangun tidur, orang tidak menutup seluruh aurat, demikian pula waktu zuhur, biasanya orang membuka pakaiannya untuk beristirahat. Sama halnya ketika waktu isya saat orang akan tidur³⁹.

Adapun sebabnya diperbolehkan memasuki kamar dengan tidak meminta izin di luar waktu yang tiga itu di terangkan tersendiri dengan firmanNya. Kamu

³⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan nya* (Semarang: PT. Karya Putra Toha, 2002), h. 285

³⁹Teungku Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur 3*. (Jakarta: Penerbit Cakrawala: 2011), h. 231

memerlukan pelayanan mereka memerlukan tugas melayanimu. Maka kalau mereka diperintahkan meminta izin tiap kali memasuki kamarmu, tentulah akan menimbulkan kesulitan baginya. Demikian pula anak-anakmu yang selalu menemuimu dan mengelilingi kamu.

Ayat ini memberi pengertian bahwa pada waktu tidur itu adalah sesudah shalat isya dan sebelum fajar serta waktu zuhur. Juga member pengertian bahwa membuka aurat di dalam tempat tertutup (khalwat) diperbolehkan. Selain itu, ayat ini menunjukkan bahwa sedapat mungkin kita memperhatikan illat-illat (alasan) hukum. Allah tidak membenarkan budak dan anak-anak kecil memasuki kamar seseorang pada waktu tiga itu. Karena menurut kebiasaan, pada waktu itu mereka tidak menutup seluruh auratnya.

Sebagai penjelasan Allah atas hukum-hukum (adab anak-anak dan budak masuk kamar orang itu), Allah menerangkan syariat-syariat agamanya dan hukumnya. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Hakim mensyariatkan segala aturan yang mengandung hikmah dan perbaikan keadaan di dunia ataupun di akhirat.

D. Hikmah Adab dalam Berhubungan Suami-isteri.

Hikmah adalah kemampuan akal memahami hukum-hukum Syari'ah dan meletakkan sesuatu pada tempat yang semestinya.

Kata hikmah juga didapati dalam al-Qur'an. Sebut misalnya, "Dan yang telah diturunkan kepada kalian dari kitab dan hikmah untuk memberikan nasihat dan pengajaran kepadamu," (QS. Al-Baqarah [2]: 231)⁴⁰. Hikmah di sini bermakna

⁴⁰ Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan nya* (Semarang: PT. Karya Putra Toha, 2002), h. 29

nasihat terhadap manusia yang menjalankan kehidupan. Bahwa di dalam kehidupan terdapat suatu pelajaran, baik atau buruk yang dilakukan.

Jadi adanya hikmah adab dalam berhubungan suami isteri ini sangat banyak di peroleh pelajaran maupun nasehat terhadap manusia itu sendiri. Karena pengaruh nya sangat lah besar di mulai dari diri sendiri maupun orang lain atau dari kehidupan sendiri maupun kehidupan orang lain. Dilihat dari pelajaran nya terdapat adanya manfaat maupun dampak. Karena hikmah itu sendiri sudah sangat jelas seperti apa yang tuturkan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 231.

Berikut adalah hikmah dari adab dalam berhubungan suami isteri.

1) Etika pergaulan suami-isteri.

- a. Hubungan suami-isteri dapat bertahan dengan lama, di karenakan isteri mencari kemulian terhadap suami dengan cara mengerjakan pekerjaan rumah sekaligus merawat suami dan anak-anak. Sebaliknya suami yang memberikan nafkah terhadap isteri dan anak-anak.
- b. Terhindar adanya fitnah sehingga menyebabkan keutuhan rumah tangga, yakni dengan cara suami atau isteri saling menjaga rahasia agar tidak menyampaikan atau memepertunjukkan apa yang di lakukan kepada orang lain, baik kepada saudara sendiri maupun orang lain.
- c. Terhindar dari pertengkaran di dalam rumah tangga di karenakan saling menjaga kepercayaan yakni dengan tidak saling berbohong, suami isteri seharusnya bersikap terbuka.
- d. Terhindar dari kesalah pahaman yang menyebabkan kerusakan di dalam hubungan suami isteri yakni dengan cara si isteri tidak

mempercantik diri di hadapan orang lain apalagi kepada teman suami, dan apabila isteri bepergian harus ada izin dari suami.

2) Waktu dan Tempat bersenggama.

- a. Manfaat terhadap keluarga yaitu anak. Agar anak di dalam rumah mendapatkan pendidikan yang baik untuk membentuk akhlak pribadi yang baik, dengan cara suami isteri tidak sembarangan melakukan hubungan suami isteri yang bersifat bermesraan. Karena apabila orang tua menunjukkan kemesraannya di hadapan anak. Di khawatirkan anak dengan mudah mencontohkan terhadap apa yang ia lihat. Gunanya agar melindungi anak dari hal-hal yang berbau pornografi.
- b. Manfaat terhadap orang lain yakni agar hubungan suami isteri tetap bertahan lama, agar terhindar dari adanya fitnah. Apabila suami isteri sembarangan tempat dalam melakukan hubungan, masyarakat sekitar akan memusuhi dan membenci, atau orang lain mengira bahwa mereka bukan lah suami isteri. Dan kemudian agar terhindar adanya korban, apabila seorang melihat suami isteri menunjukkan kemesraannya di khawatirkan buat pria lajang memancing nafsu nya untuk melakukan hal buruk terhadap orang lain. Yang artinya manfaat ini guna melindungi orang lain dari sifat kejahatan.

E. Dampak Hubungan Suami-isteri Secara Terbuka.

Defenisi dampak adalah akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi (baik itu negatif atau positif) dari sebuah tindakan yang di lakukan oleh satu kelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu.

Sementara dari pembahasan ini menuju kearah kelompok yakni dari sepasang suami-isteri. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kata dampak merupakan kata yang telah lazim digunakan dalam masyarakat luas dan hampir familiar di semua tataran usia. Penggunaan kata dampak biasanya dibarengi dengan imbas akhir yang disampaikan di dalam kalimat dan masyarakat secara luas pada umumnya menggunakannya dengan pengelompokan.

Sementara itu dari pengertian di atas terbagi adanya dua dampak yakni negatif dan positif. Berkenaan dengan judul di atas yaitu tentang hubungan suami-isteri secara terbuka maka dapat di pahami bahwa dampak di sini lebih mengarah ke hal yang negatif, berhubungan secara terbuka bisa jadi di katakan bercumbu/bermesraan di tempat tempat yang bisa dengan mudah nya di lihat orang lain. Contohnya bercumbu di tempat umum seperti di taman, di jalan, di lapas, intinya yang berkaitan dimana banyak orang di sekeliling nya. Kemudian di dalam rumah sendiri yang terdapat anak-anak dan hamba sahaya. Itu juga termasuk ke dalam bercumbu di tempat terbuka.

Maka dari penjelasan di atas dapat terbagi beberapa dampak negatif terhadap orang lain yang, yakni:.

1. Dampak Negatif Terhadap Anak.

Seorang muslim mengakui bahwa anak mempunyai hak terhadap orang tuanya yang harus dipenuhi di samping adab-adab yang harus

dilaksanakannya, yaitu berupa; memilihkan ibu yang baik, memberi nama yang baik, menyembelihkan aqiqah atas namanya pada hari ketujuh sejak kelahirannya, mengkhitannya, menyayangi dan berlaku lembut terhadapnya, memberi nafkah, mendidiknya dengan baik, memperhatikan pendidikannya dan pengajarannya serta menanamkan ajaran-ajaran Islam dan melatihnya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah serta membimbingnya sampai apabila telah dewasa dinikahkan⁴¹. Yang dimaksud dengan dampak negatif terhadap anak ialah suatu akibat yang akan di peroleh seorang anak akibat apa yang ia lihat di dalam rumah nya sendiri, yang mana orang tualah yang menjadi salah satu faktornya. Yang artinya orang tua sangat tidak di perkenankan menunjukkan kemesraannya di hadapan anak. Meskipun posisi nya di dalam rumah, karena orang tua harus memahami tempat dan waktu yang tepat untuk melakukan hubungan. Agar sang anak tidak dapat melihatnya secara langsung.

Masa menjadi orang tua merupakan masa yang alamiah terjadi dalam kehidupan seseorang. Seiring harapan untuk memiliki anak dari hasil pernikahan, maka menjadi orang tua merupakan suatu keniscayaan. Pada masa lalu, menjadi orang tua cukup di jalani dengan meniru para orang tua pada masa sebelumnya. Dengan mengamati cara orang tua memperlakukan dirinya saat menjadi anak, maka sudah cukup bekal untuk menjalani masa orang tua di kemudian hari.

⁴¹Syaikh Abu-bakar Jabir Al-Jazairiy, *Panduan Hidup Seorang Muslim* (Jakarta: PT Megatama Sofwa Pressindo, 2004), h. 149

Al-Ghazali juga mengidentifikasi tiga bentuk moralitas: *philosophical morality*, *morality, based on religious prescription*, *mystical morality*. *Philosophical morality* meliputi moral suci-luhur seperti kearifan, kesederhanaan, keadilan dan tata krama yang baik menunjukkan ciri-ciri teks filsafat klasik. Dia mengatakan bahwa tata krama yang buruk seperti marah dan ingin menunjukkan mencoba menundukkan dan menjadikannya sebagai budak mereka. *Religious morality* berhubungan dengan keluhuran dan kesucian secara langsung di tunjukkan oleh agama yang meliputi kepatuhan terhadap kebenaran firman-firmannya dan hanya dapat di peroleh melalui harapan akan karunia dan kasih sayangnya. *Mystical morality* muncul dari kesadaran untuk berhubungan antara hati seorang dengan dunia kesurgaan itu merupakan sentral inspirasi, yakni suatu hubungan yang lebih dekat dengan sang khaliq, Allah Swt. Dan adanya mistik kesalehan spritual di luar suatu kesadaran untuk mencintainya, daripada adanya kekhawatiran *finishtment* untuk perilaku immoral⁴².

Kesalehan orang tua, dengan kata lain sangat dituntut dalam membentuk keturunan (anak-anak) yang baik. Orang tua, karenanya, senantiasa berdoa, seperti tercantum dalam Al-Quran: “Tuhan kami berikanlah isteri-isteri dan anak-anak kami sebagai penyejuk mata dan jadikanlah kami sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa”⁴³.

Dalam Al-Quran, Nabi Zakaria a.s berdoa: “Anugerahilah aku dari engkau seorang putra, yang akan mewarisi aku dan mewarisi aku dan

⁴²Abdullah Ldi dan Safarina Hd, *Etika Pendidikan Keluarga, Sekolah dan Masyarakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 138

⁴³QS Al-Furqan [25]: 74.

mewarisi sebahagian keluarga yakut, dan jadikanlah ia, ya tuhanku, seorang yang di ridhai⁴⁴,”

Seperti pada pembahasan di atas mengenai dampak terhadap anak apabila orang tua berhubungan secara terbuka di hadapan anak atau orang tua bercumbu di hadapan anak, adalah merupakan suatu tindakan yang salah. Kenapa demikian? Seharusnya orang tua mampu menyembunyikan hal tersebut, karena perbuatan tersebut mengarah ke norma kesopanan. Bisa saja tindakan tersebut sang anak mudah dengan menerima sekaligus mempraktekan apa yang ia lihat. Orang tua yang menunjukkan kemesraan hubungan nya di hadapan anak mereka sama saja orang tua menunjukkan video porno kepada mereka. Karena hal tersebut dapat merusak proses cara berfikir mereka.

Bahkan dari beberapa kutipan ayat Al-Quran dan Al-Hadis, menunjukkan bahwa ajaran Islam sangat memperhatikan betapa pentingnya mempersiapkan anak-anak yang saleh. Anak yang saleh hanya akan dapat di persiapkan dari orangtua dan keluarga yang saleh pula. Bahkan Nabi tidak hanya sering berdoa untuk anak-anaknya, tetapi juga sering berdoa untuk anak-anak kaum muslimin lainnya. Dalam suatu riwayat, dikatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah berdoa untuk anak-anak Ja'far: “Ya Allah! Berikanlah Ja'far pengganti di dalam keluarganya dan berkatilah usaha Abdullah!”. Rasulullah mengucapkan doa tersebut sebanyak tiga kali⁴⁵.

⁴⁴QS Maryam [19]: 5-6

⁴⁵Syaikh Musthafa al-Adawy, *Fikih Pendidikan Anak, Membentuk Kesalehan Anak Sejak*

Dini, Dilengkapi dengan Nasihat Para Dokter dan Psikolog Anak, Cetakan ke-3, (Jakarta: Qisthi Press, 2009), h. 15

Sementara menurut Elly Risman Psi, ketua yayasan kita dan buah hati mengatakan maraknya kekerasan, adiksi game online, penyimpangan seksual, kecanduan pornografi, kecanduan narkoba dan obat terlarang pada anak dan remaja sebagai bukti adanya kerusakan-kerusakan sel otak. Selain itu, kerusakan otak juga berimbas dengan menurunnya potensi kecerdasan pada anak. Anak sebagai agen perubahan transformasi sosial. Adiksi pornografi adalah perilaku berulang untuk melihat hal-hal yang merangsang nafsu seksual sehingga dapat merusak kesehatan otak seseorang karena tidak sanggup menghentikannya.⁴⁶

2. Dampak Negatif terhadap Lingkungan Sekitar.

Dampak terhadap lingkungan sekitar ialah suatu akibat yang di lakukan oleh orang-orang sekitar di karenakan adanya factor suami isteri yang bercumbu di tempat umum. Misalnya di lingkungan sekitar seperti di taman ada seorang pemuda lajang yang melihat suami-isteri bermesraan di sekitar taman termasuk, dan ia tak sengaja melihatnya. Nah, hal ini lah yang memicu terjadi adanya korban pemerkosaan. Karena hal tersebut dapat memancing syahwat pemuda lajang tersebut untuk melakukan tindakan tindakan kekerasan terhadap korbannya.

Islam juga mengajarkan agar seorang muslim menghindari semua perbuatan yang bisa menjatuhkan martabat dan wibawa seseorang dan bagian

⁴⁶Pandawa Care, “*Dampak Pornografi Pada Anak Melebihi Bahaya Narkoba,*” <http://www.pandawacare.or.id> (27 Januari 2016)

dari menjaga wibawa adalah tidak menampakkan hubungan kemesraan di depan umum, kemudian hal tersebut dapat memicu syahwat orang lain yang melihatnya terutama ketika terlihat bagian badan wanita tangan atau wajahnya dan bisa memicu orang untuk berbuat maksiat. Bisa jadi seorang suami isteri itu menganggap itu adalah hal yang biasa tapi orang lain yang melihatnya bisa menjadikan itu sumber dosa⁴⁷.

Jika kondisi ini terus menerus terjadi menjadi kebiasaan, selanjutnya akan menjadi karakter. Sudah barang tentu, akan berdampak buruk bagi pribadi, keluarga dan masyarakat dan bangsa ke depan. Beragam persoalan berbangsa saat ini hanya dapat diperbaiki oleh individu generasi muda yang berkarakter: cerdas dan berkualitas, beretika, disiplin, jujur, kerja keras dan berakhlak.

Karena kebijakan pemerintah, dikatakan Arisetyanto Nugroho, untuk kembali memperioraskan kebudayaan dalam proses pembangunan generasi muda merupakan bentuk *national-character building* generasi muda indonesia diharapkan dapat menjadi identitas anak bangsa di era globalisasi dan akulturasi budaya dunia, serta dapat mendorong kemandirian dalam upaya peningkatan kemampuan daya saing generasi muda.⁴⁸

Itulah sebabnya perlu di jaga dalam setiap hubungan suami isteri, apalagi dalam hal berhubungan secara terbuka. Karena selain memicu kerusakan pada diri seseorang yang melihatnya juga ikut merusak masa depan, baik

⁴⁷Syaikh Muhammad Sa'ad Al-kandahwali, *Muntakhab Ahadits* (Yogyakarta: Ash-shaff, 2006), h. 131

⁴⁸Abdullah Ldi dan Safarina Hd, *Etika Pendidikan Keluarga, Sekolah dan Masyarakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 118

individu maupun secara berkelompok. Artinya setiap bangsa yang ada di sekitar wilayah rusak hanya karena perbuatan tersebut. Mengingat teknologi sekarang sangat canggih, sehingga mudah menemukan situs-situs yang berbau pornografi. Maka dari itulah Islam sangat memerhatikan dalam hukum-hukumnya, apalagi yang berkaitan dengan adab dalam berhubungan suami-isteri.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

A. MUI Rantau Prapat Kab. Labuhan Batu

1. Letak Geografis.

Geografis berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan bumi atau letak suatu tempat dalam kaitannya dengan daerah lain disekitarnya. Dalam pembahasan skripsi ini yang dimaksud adalah Kota Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu.

Pada mulanya luas kabupaten ini adalah 9.223,18km² atau setara dengan 12,87% dari luas Wilayah Provinsi Sumatera Utara. Sebagai Kabupaten terluas kedua setelah Kabupaten Tapanuli Selatan, sedangkan jumlah penduduknya sebanyak 1.431.605 jiwa pada tahun 2007. Kabupaten Labuhan Batu terletak pada koordinat 10 26'0"-20 11'0" Lintang Utara dan 91 0'10"-95 0'53" Bujur Timur. Dengan di bentuknya Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan Kabupaten Labuhan Utara, maka luas kabupaten ini menjadi 2.562,01 km² dan penduduknya sebanyak 857.692 jiwa pada tahun 2008. Pada tahun 2003 Kabupaten ini menjadi salah satu daerah Kabupaten/kota dengan ekonomi terbaik se-Indonesia. Berdasarkan BPS Kabupaten Labuhan Batu 2017, jumlah penduduk Kabupaten ini berjumlah 472.215 jiwa.

Seperti umumnya daerah-daerah lainnya yang berada di kawasan Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu termasuk daerah yang beriklim tropis. Daerah ini memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan biasanya di tandai dengan sedikit banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim. Selama tahun 2009, rata-rata hari hujan

di Kabupaten Labuhan Batu sebanyak 13,25 hari perbulan dengan rata-rata curah hujan 280,67 MM.

Tabel 1
Pembagian Batas Wilayah Kabupaten Labuhan Batu

Letak Daerah	Berbatasan Dengan
Utara	Selat Malaka
Selatan	Kabupaten Padang Lawas Utara
Barat	Kabupaten Labuhan Batu Utara
Timur	Kabupaten Rokan Hilir

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhan Batu

Tabel 2
luas Kecamatan dan Rasio terhadap luas Kabupaten.

No.	Kecamatan <i>District</i>	Luas <i>Area (Ha)</i>	Rasio terhadap luas total <i>Ratio on total (%)</i>
1.	Bilah Hulu	29 323	11,45
2.	Pangkatan	35 547	13,88
3.	Bilah Barat	20 298	7,92
4.	Bilah Hilir	43 083	16,82
5.	Panai Hulu	27 631	10,79
6.	Panai Tengah	48 374	18,89
7.	Panai Hilir	34 203	13,35
8.	Rantau Selatan	6 432	2,51
9.	Rantau Utara	11 247	4,39
	<i>Jumlah/total</i>	<i>256 138</i>	<i>100, 00</i>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhan Batu

2. Keadaan Demografis.

Demografis adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan seluk beluk tentang susunan jumlah dan pertumbuhan penduduk dalam suatu wilayah atau

Negara⁴⁹. Oleh karena itu demografi dapat di artikan sebagai gambaran tentang hal-hal yang berhubungan dengan kependudukan, baik dari segi jumlah penduduk berdasarkan suku, pendidikan maupun agama di kota Rantau Prapat Kab. Labuhan Batu.

Adapun jumlah penduduk berdasarkan suku di Kabupaten Labuhan Batu Kecamatan Bilah Hulu pada tabel di bawah ini:

Tabel 3
Jumlah penduduk berdasarkan suku.

No	Suku	Jumlah
1.	Melayu	0,41
2.	Batak	32,58
3.	Minang	0,74
4.	Jawa	61,68
5.	Aceh	0,19
6.	Lainnya	4,40

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhan Batu

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah masyarakat Kabupaten Labuhan Batu Kecamatan Bilah Hulu suku jawa lebih banyak jumlah nya di banding yang lainnya dengan jumlah 61,68 orang.

Selanjutnya Persentase penduduk menurut agama yang di anut di Kabupaten Labuhan Batu Kecamatan Bilah hulu

Tabel 4

⁴⁹ Bambang Murhijanto, *Kamus Bahasa Indonesia Populer*, cet ke-1 (Jakarta: Bintang Timur, 1995), h.154

Jumlah penduduk berdasarkan agama.

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	83,19
2.	Protestan	12,37
3.	Khatolik	3,13
4.	Buddha	0,98
5.	Hindu	0,36

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhan Batu

Laporan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk yang beragama Islam lebih banyak dengan jumlah 83,19 orang dibandingkan dengan agama lainnya.

B. Profil MUI Rantau Prapat Kab. Labuhan Batu.

Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhan Batu, berada di jalan S.M. Raja (Kompleks Masjid Raya Al- Ikhlas Ujung Bandar) Rantau Prapat. Dulunya MUI Labuhan Batu ini pecahan dari MUI Kecamatan Rantau Utara yang berdiri pada tahun 1993-1994 pada masa Kepresidenan Soeharto. Namun setelah terjadi pemekaran pada tahun 2015 MUI di Kecamatan Rantau Utara berpindah menjadi MUI Rantau Prapat Kab.Labuhan Batu yang beralamat di jalan S.M. Raja (Kompleks Masjid Raya Al- Ikhlas Ujung Bandar) Rantau Prapat. Yang dipimpin oleh Ketua Umumnya adalah K.H.M. Darwis Husin, Lc dan sekretaris nya Drs. H. Abdul Hamid Zahid. Dalam perjalanan roda organisasi MUI Rantau Prapat Kab. Labuhan Batu telah mengalami perubahan dan kemajuan organisasi, baik dari segi kepengurusan maupun anggaran yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Labuhan Batu.

1. Struktur Organisasi

Untuk saat ini yang menjadi Ketua MUI adalah bapak K.H.M. Darwis Husain, Lc, sedangkan yang bertindak sebagai Sekretaris MUI adalah Bapak Drs. H.

Abdul Hamid Zahid. Sekretaris I adalah Bapak H. Darmansyah, S. Ag. Sekretaris II adalah Bapak H. Iham Hasibuan, S.Pd.i dan yang menjabat sebagai Sekretaris III adalah Bapak M.Ali Azhar Samosir SHi.

MUI Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu mempunyai 12 komisi yang masing-masing mempunyai tugas masing-masing:

- 1) Komisi Fatwa; di ketuai oleh H. Ahmad Ruzaini Hasibuan, S.Ag.
- 2) Komisi Hukum, Perundang-undangan, HAM Advokasi; di ketuai oleh H. Irwansyah Ritonga, SPd.i, M.Hum
- 3) Komisi Pendidikan dan Kaderisasi; di ketuai oleh Dr. H.Bukhori, Is, MM
- 4) Komisi Ukhuwah dan Hubungan Antar Umat Beragama; di ketuai oleh H. Yursalim Nasution, A.Ma
- 5) Komisi Informasi dan Komunikasi; di ketuai oleh Drs. H. Pamimpin Nasution
- 6) Komisi Dakwah dan Perkembangan Masyarakat; di ketuai oleh Drs. H. Abd. Halim Hasan, M.Hum
- 7) Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat; di ketuai oleh H.Amin Prasetyo, M.Pd.
- 8) Komisi Pengkajian Dan Penelitian; di ketuai oleh Drs. H. Darajat Siregar, M.Pd.
- 9) Komisi Hubungan Luar Negeri Kerja Sama Nasioanal dan Internasional; di ketuai oleh H. Mara Sakti Harahap, Lc
- 10) Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga; di ketuai oleh Dra. Hj. Siti Rahmah Nasution, M.Ag

11) Komisi Pemuda dan Pembina Seni Budaya Islam; di ketuai oleh H. Sofyan, MA.

12) Komisi Sosial, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam; di ketuai oleh Drs. H. Eddi Merpi Rambe

Masing-masing komisi mempunyai peranan dan fungsi masing-masing di dalam kegiatan mingguannya. Karena di maklumi bersama, hampir keseluruhan dari pejabat yang ada di MUI Kabupaten Labuhan Batu tersebut di atas, adalah mereka-mereka yang mempunyai kewajiban dan tugas masing-masing di tempat lain. Seperti ada yang menjadi pengacara yang bekerja di kantor Biro Hukumnya, dan juga ada seorang dokter yang bertugas di rumah sakit umum Rantau Prapat, dan ada juga terdapat beberapa orang PNS dan juga guru swasta di sekolah-sekolah yang ada di kabupaten Labuhan Batu.

Bagi mereka kewajiban mereka di MUI hanyalah merupakan suatu panggilan jiwa untuk bisa berbuat demi kepentingan umat. Demi untuk memberikan penyuluhan terhadap kasus-kasus permasalahan yang banyak di hadapi oleh masyarakat di Kabupaten Labuhan Batu.

C. Lapas Kelas II A Rantau Prapat

1. Letak Geografis

Geografis berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan bumi atau letak suatu tempat dalam kaitannya dengan daerah lain disekitarnya. Dalam pembahasan skripsi ini yang di maksud adalah Kota Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu.

Rantau Prapat adalah ibukota Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini dilintasi oleh jalan raya lintas Sumatera Timur. Kota ini berada di

dekat perbatasan Sumatera Utara dan Riau. Kota ini dilengkapi dengan akses kereta api, yang menghubungkan kota ini dengan ibukota provinsi, Medan.

Rantau Prapat memiliki luas 17.679 Ha (176.79 km²) atau 2.4% dari wilayah Sumatera Utara. Secara geografis, Rantau Prapat terletak pada 2°09'30.4''-2°00'57.7'' Lintang Utara dan 99°53'06.8'' Bujur Timur.

Secara Administratif, batas wilayah Rantau Prapat adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Batas wilayah Rantau Prapat

Letak Daerah	Berbatasan Dengan
Utara	Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu
Selatan	Kecamatan Dolok Sigompulon, Kabupaten Padang Lawas Utara
Barat	Kecamatan Bialah Barat, Kabupaten Labuhan Batu
Timur	Kecamatan Bilah Barat dan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhan Batu

Rantau prapat dilintasi oleh sungai bilah, yang bermuara disungai Barumun di dekat Tanjung Sarang Elang. Ada juga beberapa sungai-sungai kecil yang melintasi Rantau Prapat, yang kemudian bergabung dengan sungai Bilah.

2. Keadaan Demografis.

Demografis adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan seluk beluk tentang susunan jumlah dan pertumbuhan penduduk dalam suatu wilayah atau Negara⁵⁰. Oleh karena itu demografi dapat di artikan sebagai gambaran tentang hal-hal yang berhubungan dengan kependudukan, baik dari segi jumlah penduduk

⁵⁰*Ibid.*, h. 154

berdasarkan suku, pendidikan maupun agama di kota Rantau Prapat Kab. Labuhan Batu.

Rantau prapat yang merupakan ibukota dari Kabupaten Labuhan Batu di rencanakan menjadikankota. Kecamatan yang mungkin bergabung ke dalam kota ini meliputi:

- a) Rantau Selatan
- b) Rantau Utara.

Adapun jumlah penduduk di kota Rantau Prapat yakni.

Tabel 6

Jumlah penduduk kota Rantau Prapat

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (2017)
1.	Rantau Utara	94.784
2.	Rantau Selatan	73.085
	<i>Total</i>	<i>167.869</i>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhan Batu

Jadi dapat disimpulkan dari tabel jumlah penduduk di kota Rantau Prapat bahwasanya kecamatan Rantau Utara memiliki jumlah penduduk lebih banyak dari kecamatan Rantau Selatan yakni sebanyak 94.784 jiwa. Namun dari jumlah banyak nya penduduk dari kota Rantau Prapat. Kota Rantau Prapat memiliki beragam agama di kota tersebut, yakni:

Tabel 7
Jumlah penduduk berdasarkan Agama.

No	Agama	Persen
1.	Islam	73.71 %
2.	Protestan	16.37 %
3.	Khatolik	7.36 %
4.	Buddha	1.40 %
5.	Hindu	1.14 %
6.	Konghucu	0.02 %

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhan Batu

Berdasarkan data BPS Kabupaten Labuhan Batu tahun 2017, mayoritas penduduk kota Rantau Prapat lebih banyak menganut agama Islam seperti tabel yang di atas. Kota Rantau Prapat selain memiliki beragam Agama, namun kota ini memiliki beragam suku di berbagai dua kecamatan seperti Rantau Selatan dan Rantau Utara yakni:

Tabel 9
Jumlah penduduk berdasarkan suku Rantau Selatan.

No	Suku	Jumlah
1.	Melayu	1,82
2.	Batak	59,66
3.	Minang	0,60
4.	Jawa	34,18
5.	Aceh	0,16
6.	Lainnya	3,58

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhan Batu

Dapat di simpulkan dari tabel jumlah penduduk berdasarkan suku di kecamatan Rantau selatan ialah bahwa penduduk suku batak lebih banyak dari suku lainnya di kecamatan Rantau Utara yakni sebanyak 59,66 orang. Selanjutnya jumlah penduduk berdasarkan suku di kecamatan Rantau Utara.

Tabel 8
Jumlah penduduk berdasarkan suku di kecamatan Rantau Utara.

No	Suku	Jumlah
1.	Melayu	2,36
2.	Batak	50,72
3.	Minang	2,22
4.	Jawa	30,99
5.	Aceh	0,57
6.	Lainnya	13,14

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhan Batu

Maka dapat di simpulkan dari tabel jumlah penduduk berdasarkan suku di kecamatan Rantau Utara ialah bahwa penduduk suku batak lebih banyak dari suku lainnya di kecamatan Rantau Utara yakni sebanyak 50,72 orang. Maka dapat di simpulkan kembali bahwa suku batak adalah jumlah suku terbanyak di kota Rantau Prapat dari dua kecamatan tersebut.

D. Profil Lapas Kelas II A Rantau Prapat

Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) dalam melaksanakan tugas kemenkumham di wilayah/provinsi memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) baik UPT Pemasyarakatan, imigrasi atau pelayanan hukum. Salah satu UPT Pemasyarakatan yang melakukan pembinaan narapidana dan tempat penahanan adalah Lembaga Pemasyarakatan dan rumah tahanan negara/cabang rumah tangga negara.

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya di sebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sedangkan rumah tahanan negara yang selanjutnya di sebut rutan adalah tempat

tersangka atau terdakwa di tahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara memiliki Lapas dan Rutan/cab. Rutan sebanyak 37 unit, terdiri dari 17 Lapas dan 20 rutan/cab. Namun yang menjadi penelitian disini ialah Lapas Kelas II A Rantau Prapat. Yang mana Lapas tersebut beralamat di Jalan Juang 45 Nomor 209 Rantau Prapat.

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai kegiatan yang di harapkan dan di inginkan.

Untuk saat ini yang menjadi Kepala Lembaga Lapas Kelas II A Rantau Prapat adalah bapak MHD.Jahari Sitepub, SH, MSi. Dan Kepala SUB. BAG. Tata Usaha ialah bapak Binur Sitanggang SH.

Lapas Kelas II A Rantau Prapat mempunyai 14 jabatan yang masing-masing mempunyai tugas masing-masing:

- 1) Kalapas : MHD. Jahari Sitepu, S.H. MSi
- 2) KA. SUB. BAG. Tata Usaha : Binur Sitanggang, S.H
- 3) KA. UR. Kepegawaian dan Keuangan: Abdi Rossi Siregar,
S.H
- 4) KA. UR. Umum : Nurhalijah, S.H
- 5) KA. KPLP : Henri A.E Damanik, S.H
- 6) KASI. Bimbingan Napi/Anak Didik : Supangat, S.H, M.Si
- 7) KA. Subs. Registrasi : Renaldi Hutagalung, Amd, S.H

- 8) KA. Subsidi. Bimkemaswat : Rospitariani, S.E.
- 9) KASI. Kegiatan Kerja : Lamarta Surbakti, A.Md, i.P, S.H,
M.H
- 10) KA. Subsidi. Bimker dan Lola Haker : Tarsan Hasugian
- 11) KA. Subsidi. Sarana Kerja : Azhar Efendi Lubis, S.H
- 12) KASI. ADM. Keamanan dan Tata Tertib : Erik Suranta
Ginting, Amd. I.P. S.H
- 13) KA. Subsidi. Keamanan : Raymon A. Girsang, A.Md. I.P,
S.H
- 14) KA. Subsidi. Pelaporan dan Tata Tertib : Yusni Hardani,
S.H

Masing-masing jabatan yang di miliki, mereka mempunyai peranan dan fungsinya di dalam kegiatannya. Karena setiap peranan yang di miliki harus di kerjakan sesuai dengan tugas nya masing-masing. Sesuai dengan tugas tanggung jawab, kedudukan, kejelasan jalur hubungan dan kejelasan uraian tugas.

2. Jumlah Tahanan dan Narapidana

Selain memiliki struktur organisasi di Lapas Kelas II A Rantau Prapat, di dalam Lapas juga terdapat Narapidana dan tahanan. Sebagaimana Lapas Kelas II A Rantau Prapat adalah lembaga dimana seseorang yang melakukan tindakan pidana yang harus menjalani masa hukuman. Namun di antara narapidana dan tahanan memiliki pengertian yang berbeda.

Tahanan adalah seseorang yang berada dalam penahanan. Berdasarkan pasal 1 angka 21 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP),

penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penentapannya. Berdasarkan pasal 19 PP No.27 tahun 1983 tentang UU Hukum Acara Pidana, tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung di tempatkan di dalam rumah tahanan (Rutan). Sedangkan pengertian dari Narapidana menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan (Lapas). Sedangkan pengertian terpidana sendiri adalah seseorang yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 angka 6 UU 12/1995). Oleh karena itu, selama perkara tersebut masih menempuh proses peradilan dan berbagai upaya selanjutnya, orang tersebut belum dikatakan sebagai narapidana.

Namun jumlah keseluruhan tahanan dan narapidana sesuai dari hasil penelitian pada tanggal 30 Mei 2018 di Lapas Kelas II A Rantau Prapat yakni total keseluruhan nya adalah sebanyak 1651 orang tahanan dan narapidana.

3. Fasilitas dan Peraturan Lapas Kelas II A Rantau Prapat.

Setelah melakukan observasi di lapangan, penulis mengamati di lingkungan Lapas Kelas II A Rantau Prapat dan mencari sumber-sumber info di Lapangan baik dari pihak-pihak Lapas Kelas II A Rantau Prapat maupun tahanan ataupun Narapidana. Dan penulis mendapatkan dua pengamatan yakni sebagai berikut:

1) Fasilitas Lapas Kelas II A Rantau Prapat.

Fasilitas adalah sarana untuk melancarkan suatu pelaksanaan. Sama halnya di Lapas Kelas II Rantau Prapat yang menyediakan fasilitas seperti ruangan khusus untuk bertemunya penjenguk dengan tahanan atau narapidana. Namun fasilitas tersebut tidak seperti yang di harapkan oleh penjenguk yang menjenguk para tahanan ataupun narapidana. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya faktor saling bercumbunya suami isteri di Lapas Kelas II A Rantau Prapat. Selain menyediakan ruangan rempat bertemunya penjenguk dengan para tahanan atau narapidana, di Lapas Kelas II A Rantau Prapat juga memiliki fasilitas seperti masjid, selain untuk tempat beribadah shalat ataupun mengaji untuk para tahanan atau narapidana, masjid juga di gunakan untuk pengajian bersama ustadj yang telah di tentukan oleh Kementrian Agama, pengajian tersebut dilakukan setiap hari yakni pagi dan sore. Kemudian fasilitas selanjutnya adalah kamar para tahanan ataupun narapidana, pemberian makanan kepada tahanan atau narapidana 3 kali sehari, yakni sarapan pagi, makan siang dan malam dan olahraga.

2) Peraturan Lapas Kelas II A Rantau Prapat.

Peraturan adalah perangkat yang berisi sejumlah aturan yang dibuat untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat. Tentunya di Lapas Kelas II A Rantau Prapat memiliki peraturan-peraturan untuk menertibkan para penjenguk, tahanan dan narapidana. Yakni peraturan tertulis itu ialah:

Sistem penjengukan para tahanan dengan pengunjung yakni di batasi, karena sudah termasuk peraturan yang tertulis mencakup keseluruhan di Indonesia dan kalau berbicara izin pihak Lapas tidak mengambil alih untuk memberikan izin lantaran izin itu dari instansi yang menahan tahanan, itu

tergantung pada instansi yang menahan tahanan/narapidana yang member izin atau tidak. Instansi yang menahan dan memberikan izin itu ialah sebagai berikut:

- a) Kepolisian
- b) Kejaksaan
- c) Pengadilan

Kalau 3 instansi ini memberikan izin kepada tahanan/narapidana untuk keluar, kami selaku pihak Lapas tinggal menjalankan perintah dari ke 3 instansi tersebut⁵¹.

Peraturan tertulis selanjutnya adalah Mengenai waktu masa penjemputan tahanan dan narapidana itu bukan pihak Lapas yang menentukan. Mengenai peraturan itu memang sudah tertulis dan berlaku di Lapas manapun dan di seluruh Indonesia. Adapun peraturannya itu ialah sebagai berikut

- a) Setiap tamu yang akan membezuk harus mendapat izin dari instansi terkait.
 - Tamu tahanan harus ada izin dari pihak yang menahan (kepolisian, kejaksaan ataupun pengadilan negeri)
 - Tamu narapidana harus ada izin dari Kalapas.
- b) Hari bertamu bagi narapidana.
 - Narapidana : Selasa dan Kamis
 - Senin, Rabu dan Sabtu.

⁵¹Supangat, Pihak Lapas Kelas II A Rantau Prapat, wawancara pribadi, Rantau Prapat, 30 Mei 2018.

c) Jam bertemu/bezuk

- Pagi : 08:00 s.d 11:30
- Siang : 13:30 s.d 15:50

d) Waktu bertemu/bezuk lamanya 30 menit

Pengunjung hanya bisa membawa 2 (orang) pengikut⁵²

⁵²Erik Suranta Ginting, Pihak Lapas Kelas II A Rantau Prapat, wawancara pribadi, Rantau Prapat, 30 Mei 2018.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor yang Mendorong Sepasang Suami-Isteri Bercumbu di Tempat Umum di Dalam Lapas Kelas II A Rantau Prapat.

Faktor ialah sesuatu hal yang mendorong diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan baik ataupun buruk nya. Namun yang menjadi pembahasan dari penelitian ini ialah factor yang menyebabkan suami isteri bercumbu di tempat umum dan objek nya di Lapas Kelas II A Rantau Prapat. Sementara itu dari segi hukum Islam bahwa bercumbu di tempat umum itu sudah di haramkan. Karena sesuai dengan pedoman Al-Quran yang terdapat dalam Q.S. An-Nur [24]: 58:60 yakni Allah SWT. Berfirman:

Artnya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum baligh di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari). Yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu meninggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang isya. (itulah) tiga aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikian lah Allah menjelaskan ayat-ayat-nya. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin nikah (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha bijaksana”.(QS. An-Nur [24]: 58-60)⁵³.

Namun peneliti mewawancarai sebanyak 15 orang yang berada di Lapas

Kelas II A Rantau Prapat, yakni sepasang suami isteri. Yang mana pada saat itu

⁵³Departemen Agama RI, *Al-quran Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung:Cordoba International, 2013), h. 357

peneliti mewawancarai isteri yang menjenguk suaminya yang berada di tahanan Lapas Kelas II A Rantau Prapat pada hari Selasa 30 Mei 2018. Yang membuat peneliti terkejut ialah dari ke 15 orang yang di wawancarai, mereka semua menyadari bahwa perbuatan itu salah dan itu tidak di perkenankan dalam Islam. Namun ada beberapa alasan yang membuat mereka untuk melakukan hal tersebut.

Berikut ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan suami-isteri bercumbu di Lapas Kelas II A Rantau Prapat:

1. Faktor Fasilitas.

Fasilitas adalah sarana untuk melancarkan suatu pelaksanaan. Sama halnya di Lapas Kelas II Rantau Prapat yang menyediakan fasilitas seperti ruangan khusus untuk bertemunya penjenguk dengan tahanan atau narapidana. Namun fasilitas tersebut tidak seperti yang di harapkan oleh penjenguk yang menjenguk para tahanan ataupun narapidana. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya faktor saling bercumbunya suami isteri di Lapas Kelas II A Rantau Prapat.

Hal ini sesuai dengan pendapat informan yang bercumbu di Lapas Kelas II Rantau Prapat, dimana alasan nya sebagai berikut:

“Kalaupun Lapas ini menyediakan lokasi khusus untuk suami isteri bertemu, misalnya terdapat kamar atau ada skat-skatnya yang gak bisa di lihat oleh orang lain. Mungkin bercumbu itu tidak akan di lakukan di tempat ini, pasti akan di lakukan di ruangan tersebut. Namun dengan fasilitas hanya seperti ini mau tidak mau ya kami

lakukan. Seperti saya pribadi terpaksa saya lakukan, tidak tau pendapat yang lain bagaimana?”⁵⁴.

Namun dari pernyataan tersebut di perkuat oleh informan sebagai berikut: “Seharusnya masalah kecil seperti ini sudah seharusnya di pikirkan oleh pihak-pihak Lapas, ya kami juga manusia yang pastinya akan berhubungan secara biologis. Bahkan hewan sekalipun tidak peduli situasi lingkungan kalau mereka ingin berhubungan. Memang mereka tak punya akal, gak mungkin kami sama seperti hewan. Itulah yang seharusnya di pikirkan oleh pihak-pihak Lapas, karena kelihatan sepele tapi dampaknya sangat lah besar untuk orang lain apalagi anak-anak”⁵⁵.

Terkait dengan apa yang di sampaikan oleh penjenguk diatas, alasan tersebut di bantah oleh pihak-pihak Lapas yakni Bapak Supangat selaku Kasi. Bimbingan Napi/Anak Didik, adapun tanggapan beliau sebagai berikut:

“Fasilitas yang disediakan pihak Lapas untuk tahanan dan narapidana dengan penjenguk sudah pasti ada, namun tidak di beri fasilitas kamar-perkamar. Dan tempatnya terbuka tanpa penghalang atau pembatas. Kemudian kalau berfikir untuk mengubah lokasi tempat penjengukan sebenarnya wacana sudah ada, namun wacana ini tidak dapat terlaksana di karenakan peraturan untuk merubah lokasi tersebut belum ada. Apabila peraturan tersebut sudah ada maka saya selaku Pihak Lapas akan

⁵⁴Putriana, Penjenguk Lapas Kelas II A Rantau Prapat, wawancara pribadi, Rantau Prapat, 30 Mei 2018.

⁵⁵Linda, Penjenguk Lapas Kelas II A Rantau Prapat, wawancara pribadi, Rantau Prapat, 30 Mei 2018.

mewujudkan wacana yang sudah kami rencanakan sejak dulu. Dan kami mengikuti sesuai dengan adanya peraturan”⁵⁶.

Terkait dengan tanggapan Pihak Lapas tersebut saya mendapat tanggapan dari informan dari penjenguk tahanan, adapun tanggapannya sebagai berikut:

“Saya rasa cuma Lapas ini yang tidak menyediakan kamar untuk bertemunya penjenguk dengan tahanan atau narapidana, setau saya di Lapas lain menyediakannya. Saya lupa apa nama Lapas tersebut.”⁵⁷

Adapun tanggapan dari informan penjenguk tersebut di bantah oleh pihak Lapas, yakni sebagai berikut:

“Kalau berbicara ruangan khusus seperti kamar perkamar untuk bertemunya penjenguk dengan tahanan atau narapidana, baik di Lapas ini maupun di Lapas lainnya pun tidak menyediakan kamar khusus. Semua fasilitas nya sama Lapas manapun semuanya sama”⁵⁸.

Berdasarkan pengamatan penelitian di lokasi tersebut memang sangat memperhatikan, apalagi di lokasi bertepatan di bulan suci Ramadhan. Selain banyaknya pengunjung yang menjenguk pihak-pihak Lapas pun tetap memantau keadaan, apalagi paling banyak jumlah pengunjungnya adalah anak-anak. Karena kebanyakan tahanan atau narapidana yang di tahan di Lapas Kelas II A Rantau Prapat mencapai 98% mereka yang sudah berumah tangga.

⁵⁶Supangat,Pihak Lapas Kelas II A Rantau Prapat, wawancara pribadi, Rantau Prapat, 30 Mei 2018.

⁵⁷Ita,Penjenguk Lapas Kelas II A Rantau Prapat, wawancara pribadi, Rantau Prapat, 30 Mei 2018.

⁵⁸SupangatPihak Lapas Kelas II A Rantau Prapat, wawancara pribadi, Rantau Prapat, 30 Mei 2018.

Terkait dengan minimnya fasilitas ada beberapa alasan yang peneliti ambil dari informan, yakni: “Islam memang melarang suami isteri untuk bercumbu di tempat umum apalagi di tempat seperti ini, namun yang menjadi letak permasalahan nya itu ialah bagaimana kami bisa melepaskan rasa rindu. Sementara kami bertemu sebulan sekali lantaran karena jarak antara rumah dengan Lapas sangatlah jauh, alamat rumah saya berada di Negeri Lama dan itu masuk ke pedalaman. Waktu yang saya tempuh sekitar 2 jam perjalanan menaiki bus”⁵⁹.

Kemudian alasan di atas juga di perkuat oleh sepasang suami isteri berikut, yakni:

“Saya sangat yakin bahwa apa yang kami lakukan tidak salah dan tidak melanggar hukum Islam, karena masalah ini dalam keadaan terpaksa. Apalagi jarak yang membuat saya untuk menemui suami di Lapas memakan banyak waktu, Alamat rumah kami di Tanjung Sarang Elang. Untuk menjenguk suami pun tidak bisa di tentukan ataupun tidak ada perencanaan, kalau ada rejeki kami berangkat ke Rantau Prapat. Kendala nya ongkos naik bus kesana, karena kami naik bus bertiga dengan anak-anak. Waktu yang di tempuh sekitar 3 jam setengah”⁶⁰.

⁵⁹Zulfahri Hasibuan dan Rahma, Lapas Kelas II A Rantau Prapat, wawancara pribadi, Rantau Prapat, 30 Mei 2018.

⁶⁰Suyanto dan Dewi Susanti, Lapas Kelas II A Rantau Prapat, wawancara pribadi, Rantau Prapat, 30 Mei 2018.

Dengan minimnya fasilitas sehingga mempengaruhi lingkungan sekitar, yang memungkinkan suami isteri bercumbu di lokasi tersebut. Dapat di tarik kesimpulan bahwa lingkungan dapat mempengaruhi kehidupan manusia, jadi dapat di gambarkan. Apabila lokasi tersebut memiliki kondisi yang baik maka pengaruh terhadap manusia sekitar akan baik. Sebaliknya, apabila kondisi lingkungan buruk maka dampak terhadap manusia di sekitar maka akan buruk.

Seperti halnya lingkungan yang ada di lokasi pengunjung tempat bertemunya penjenguk dengan tahanan atau narapidana di Lapas Kelas II A Rantau Prapat. Karena berdasarkan hasil wawancara di lapangan terhadap suami isteri mengenai bercumbu di tempat tersebut. Ternyata dari hasil wawancara tersebut, faktor yang menyebabkan suami isteri dengan mudahnya bercumbu di karenakan lingkungan. Yang artinya karena perbuatan satu orang lain dampaknya semua mengikuti hal tersebut.

Seperti halnya hasil wawancara saya dengan informan yakni penjenguk tahanan atau narapidana di Lapas, adapun pendapat nya sebagai berikut:

“Terkadang segala sesuatu yang di lakukan bukan karena keinginan hati, mungkin ada yang memang sengaja melakukannya ataupun adanya pengaruh orang sekitar. Seperti halnya saya pribadi, biasanya jika saya menemui suami saya di tahanan posisi kami duduk tepat berdekatan pintu masuk saat ini. Kalau disini terbilang sopan, karena di sekitar sini tidak ada satu pun sepasang suami isteri yang bercumbu disini. Bahkan saya dan suami hanya bercanda dengan anak-anak. Namun pernah saya bercumbu itu di karenakan posisi dimana kami bertemu untuk duduk bersama telah ambil orang, jadi kami berpindah tempat. Yang mana di daerah sini rata-rata suami isteri saling melepas rasa rindunya

dengan cara bercumbu, itu yang terkadang membuat saya dan suami terikut dengan adanya padangan yang di hadapan kami”⁶¹.

Seperti halnya informan yang saya wawancarai tersebut, adapun tanggapan beliau adalah:

“Saya menjenguk suami sekali dalam 3 bulan, itu di karenakan posisi jarak rumah dengan Lapas sangat jauh memakan waktu 2 jam perjalanan menaiki bus. Alamatnya di Aek Kanopan, apalagi saya menjenguk sangat sulit, karena semenjak suami di tahan saya yang menggantikan posisinya sebagai kepala rumah tangga untuk menafkahi anak-anak. Namun itu yang membuat saya melakukan untuk bercumbu di tempat ini, namanya isteri rindu akan pelukan suami. Belum lagi dengan waktu yang terbatas untuk menjenguk, masih capek dalam perjalanan, belum lagi nunggu antrian dan beban lagi bawa anak-anak kemari”⁶².

Terkait dengan apa yang di sampaikan oleh penjenguk diatas, alasan tersebut di bantah oleh pihak-pihak Lapas yakni Bapak Supangat selaku Kasi. Bimbingan Napi/Anak Didik, adapun tanggapan beliau sebagai berikut:

“Sistem penjengukan para tahanan dengan pengunjung yakni di batasi, karena sudah termasuk peraturan yang tertulis mencakup keseluruhan di Indonesia dan kalau berbicara izin pihak Lapas tidak mengambil alih untuk memberikan izin lantaran izin itu dari instansi yang menahan tahanan, itu

⁶¹Rosi Gumawang dan Ratna Sari Dewi, Lapas Kelas II A Rantau Prapat, wawancara pribadi, Rantau Prapat, 30 Mei 2018.

⁶²Ratna Sari Dewi, Penjenguk Lapas Kelas II A Rantau Prapat, wawancara pribadi, Rantau Prapat, 30 Mei 2018.

tergantung pada instansi yang menahan tahanan/narapidana yang member izin atau tidak. Instansi yang menahan dan memberikan izin itu ialah sebagai berikut:

- a) Kepolisian
- b) Kejaksaan
- c) Pengadilan

Kalau 3 instansi ini memberikan izin kepada tahanan/narapidana untuk keluar, kami selaku pihak Lapas tinggal menjalankan perintah dari ke 3 instansi tersebut”⁶³.

Dan tanggapan dari pihak Lapas tersebut di perkuat oleh bapak Erik Suranta Ginting selaku Kasi. Adm Keamanan dan Tata Tertib, adapun tanggapan beliau sebagai berikut:

“Mengenai waktu masa penjengukan tahanan dan narapidana itu bukan pihak Lapas yang menentukan. Mengenai peraturan itu memang sudah tertulis dan berlaku di Lapas manapun dan di seluruh Indonesia. Adapun peraturannya itu ialah sebagai berikut

- a) Setiap tamu yang akan membezuk harus mendapat izin dari instansi terkait.
 - Tamu tahanan harus ada izin dari pihak yang menahan (kepolisian, kejaksaan ataupun pengadilan negri)
 - Tamu narapidana harus ada izin dari Kalapas.
- b) Hari bertamu bagi narapidana.

⁶³Supangat,Pihak Lapas Kelas II A Rantau Prapat, wawancara pribadi, Rantau Prapat, 30 Mei 2018.

- Narapidana : Selasa dan Kamis
 - Senin, Rabu dan Sabtu.
- c) Jam bertamu/bezuk
- Pagi : 08:00 s.d 11:30
 - Siang : 13:30 s.d 15:50
- d) Waktu bertamu/bezuk lamanya 30 menit
- e) Pengunjung hanya bisa membawa 2 (orang) pengikut⁶⁴.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap suami isteri yang ada di Lapas Kelas II A Rantau Prapat. Membuat peneliti merasa terdorong untuk melakukan penelitian ini, yang mana peneliti ingin menyampaikan seharusnya pemerintahan tentunya Kementerian Hukum dan HAM agar segera melakukan tindakan untuk membuat ruangan khusus terhadap suami isteri yang ada di Lapas Kelas II A Rantau Prapat. Ruangan khusus dalam arti ruangan dimana penjenguk dengan tahanan atau narapidana apabila ingin melepaskan rasa kecintaannya dengan bercumbu. Peneliti memberikan saran seperti ini terhadap pemerintahan untuk membangun ruangan khusus, agar suami isteri tidak sembarangan menunjukkan kemesraannya di tempat umum tersebut. Apabila dibiarkan begitu saja tingkah laku mereka, maka apa bedanya suami isteri itu dengan hewan. Itulah sebabnya peneliti melakukan penelitian ini agar dapat berfungsi untuk

⁶⁴Erik Suranta Ginting, Pihak Lapas Kelas II A Rantau Prapat, wawancara pribadi, Rantau Prapat, 30 Mei 2018.

masyarakat yang ada di Lapas Kelas II A Rantau Prapat tersebut bahkan untuk seluruh Lapas yang ada di Indonesia.

B. Pandangan MUI Kabupaten Labuhan Batu Tentang Suami-Isteri Bercumbu di Tempat Umum di dalam Lapas Kelas II A Rantau Prapat.

Bercumbu di tempat umum tentunya di Lapas Kelas II A Rantau Prapat sudah menjadi suatu kebiasaan terus menerus setiap adanya jadwal kunjungan. Dan itu sudah dianggap biasa menurut mereka, meskipun ada beberapa orang menyadari bahwa perbuatan itu salah. Bercumbu mereka sudah melewati batas yang tak seharusnya dilakukan. Seperti yang peneliti lihat pada saat itu yakni berpelukan, ciuman mulai dari pipi, bibir, kening bahkan ada yang menggunakan sarung yang menutup mereka berdua di pojokan. Namun itu tidak merubah niat mereka untuk tidak melakukannya, justru anggapan itu malah dianggap suatu keterpaksaan yang harus dilakukan. Dan mereka meyakini bahwa perbuatan tersebut tidak lah salah dan beberapa dari mereka ada yang menyadari bahwa dampak tersebut sangatlah besar pengaruhnya, apalagi terhadap anak-anak dan orang lain. Mengenai masalah yang terjadi untuk itu penulis mengadakan penelitian terhadap pandangan MUI Kabupaten Labuhan Batu tentang hukum suami-isteri bercumbu di tempat umum di Lapas Kelas II A Rantau Prapat.

Sebelum membahas mengenai tentang bercumbu di tempat umum di Lapas Kelas II A Rantau Prapat ketua umum MUI Kabupaten Labuhan Batu juga memberikan pengertian tentang bercumbu di tempat umum, yakni: “sepasang kekasih atau suami-isteri yang bermesraan di tempat banyak orang misalnya di

taman, jalanan, wisata bahkan Lapas juga termasuk tempat keramaian, perbuatan itu tidak di perbolehkan karena perbuatan tersebut termasuk akhlak”⁶⁵

Kemudian, dari pengertian diatas Ketua Fatwa MUI Kabupaten Labuhan Batu bahwa kalau diketahui dari arti bercumbu ini bisa di artikan seperti berpegangan tangan, ciuman baik pipi, kening maupun bibir, merayu, berkelakar dan selebihnya. Akan tetapi kalau sampai pada melepas sahwat bisa dikatakan itu tidak boleh apalagi di tempat umum. Sementara itu, tempat umum ini berhubungan dengan tempat keramaian. Dan Lapas itu dikatakan tempat umum karena itu tempat keramaian apalagi banyak anak-anak.

Perbuatan suami-isteri bercumbu di Lapas Kelas II A Rantau Prapat memang sudah di ketahui oleh Ketua Fatwa MUI Kabupaten Labuhan Batu. Karena bapak tersebut juga hampir sering mengisi kutbah Jumat di Lapas tersebut. Namun mengenai permasalahan fatwa hukum suami isteri bercumbu di Lapas Kelas II A Rantau Prapat ini belum ada. Maka dari itu dengan adanya penelitian skripsi mengenai hal ini akan menjadi bahan masukan untuk MUI Kabupaten Labuhan Batu untuk di tindak lanjuti⁶⁶. Perbuatan bercumbu di Lapas tersebut sudah menjadi kebiasaan setiap adanya kunjungan para penjenguk dengan tahanan atau narapidana, dikarenakan dalam keadaan terpaksa menurut anggapan mereka.

Mengenai sebuah kebiasaan, komisi fatwa MUI Kabupaten Labuhan Batu memberikan penjelasan dalam adab dalam berhubungan suami-isteri salah

⁶⁵Muhammad Darwis, Ketua Umum MUI Kab.Labuhan Batu, Wawancara Pribadi, Rantau Prapat, 3 Maret 2018.

⁶⁶Ahmad Ruzaini Hasibuan, Ketua Fatwa MUI Kab.Labuhan Batu, Wawancara Pribadi, Rantau Prapat, 9 April 2018

satunya bercumbu di tempat umum, karena itu termasuk hubungan rahasia yang harus di jaga kerahasiaannya. Karena dapat dilihat oleh orang lain seperti anak-anak. Maka dalil yang di gunakan MUI Kabupaten Labuhan Batu dalam ayat ini yakni Q.S. An-Nur [24]: 58-60.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَعِذْنَكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ
يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ
ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوَرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ
عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَفُوتٌ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ
مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُوا كَمَا أَسْتَعِذْنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ
الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ
مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾
(النور: ٥٨-٦٠)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari). Yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu meninggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang isya. (itulah) tiga aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang yang sebelum

mereka meminta izin. Demikian lah Allah menjelaskan ayat-ayat-nya. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin nikah (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha bijaksana”.(QS. An-Nur [24]: 58-60)⁶⁷.

Perbuatan suami-isteri bercumbu di Lapas Kelas II A Rantau Prapat ini sudah di jelaskan oleh Allah Swt dalam ayat nya yang di atas. Dan ayat di atas sangatlah jelas bahwa yang di hindari ialah hamba sahaya (orang lain) dan anak-anak. Bahkan dari surat ini menjelaskan untuk di rumah, artinya dengan adanya perintah untuk melarang suami isteri bercumbu di tempat umum sudah sangat jelas tercantum dalam ayat ini. Rasul mengatakan “iman itu lebih dari 70 cabang(muslim)” dan “malu itu sebagian dari iman” jadi orang orang yang beriman seharusnya malu yang berbuat seperti itu yang menunjukkan sesuatu yang tak pantas untuk dilihat⁶⁸.

Tanggapan dari komisi fatwa tersebut di perkuat oleh ketua umum MUI Kabupaten Labuhan Batu, yakni: “kalau untuk suami isteri lebih dalam bercumbunya pun tidak masalah. Asal jangan di tempat umum ini.Kan didalam Islam bagus seperti itu, Nampak mesranya tetapi tidak di tempat umum.”⁶⁹.

Berbagai alasan yang di kemukakan oleh penjenguk dengan tahanan atau narapidana. Yang beralasan bahwa perbuatan tersebut dalam keadaan terpaksa,

⁶⁷Departemen Agama RI, *Al-quran Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung:Cordoba International, 2013), h. 357

⁶⁸Ahmad Ruzaini Hasibuan, Ketua Fatwa MUI Kab.Labuhan Batu, Wawancara Pribadi, Rantau Prapat, 9 April 2018

⁶⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadilatul*, jilid 4, (Jakarta : Darul Fikr, 1996), h. 2602

dan mereka meyakini bahwa perbuatan tersebut dalam keadaan darurat, kalau di tempat ini dimana lagi akan dilakukan⁷⁰.

Anggapan dari penjenguk tersebut juga di bantah oleh komisi fatwa MUI Kabupaten Labuhan Batu, adapun pendapatnya sebagai berikut “masalah nya di tempat umum nya sekarang. Walaupun lamanya berjumpa tidak bisa di sebut dengan darurat. Karena dampak buruk nya lebih besar daripada manfaatnya. Kalau manfaat nya hanya untuk mereka berdua saja tapi mudharat nya sama orang lain yang melihat nya disitu, di khawatirkan muncul nya sahwat buat orang lain yang melihat nya. Jadi tidak bisa di hubungkan dengan hukum darurat atas masalah ini. Lagi pula sebelum mereka di penjara atau mendapat masa hukuman mereka menyadari bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu salah, sehingga melakukan kejahatan. Artinya mereka menyadari bahwa perbuatan itu salah dan memiliki resiko yakni di tahan di Lapas atau penjara⁷¹.

Menurut prof. Dr Wahbah Zuhaili bahwa darurat secara istilah adalah datangnya keadaan bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia, yang membuat dirinya khawatir akan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota badan, kehormatan, akal, harta dan yang bertalian dengannya⁷². Maka dengan pendapat beliau sudah dapat di gambarkan banyak

⁷⁰Mawardi dan Retno, Lapas Kelas II A Rantau Prapat, wawancara pribadi, Rantau Prapat, 30 Mei 2018.

⁷¹Ahmad Ruzaini Hasibuan, Ketua Fatwa MUI Kab.Labuhan Batu, Wawancara Pribadi, Rantau Prapat, 9 April 2018

⁷²Muhammad Darwis, Ketua Umum MUI Kab.Labuhan Batu, Wawancara Pribadi, Rantau Prapat, 3 Maret 2018

kemudharatan atas perbuatan yang di lakukan suami-isteri yang bercumbu di Lapas karena dampaknya terlebih kepada anak muda yang masih lajang maupun anak-anak.

Bahkan termasuk dalam kaidah-kaidah yang berkenaan dengan darurat yakni:

الضرر يزال

"kemudharatan itu harus di lenyapkan"⁷³.

Adapun kaidah tersebut bersumber dari firman Allah yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ٧٧

Artinya : Sesungguhnya Allah itu tidak senang kepada orang-orang yang berbuat kerusakan⁷⁴. (Q.S. Al-Qashash: 77)

Sebagaimana hadist Rasulullah Saw:

لا ضرر ولا ضرار (رواه مالك وبن ماجه)

Artinya : Tidak ada bahaya dan tidak pula membahayakan⁷⁵. (HR.Malik)

Bahkan hadist tersebut sangat tepat, karena kalau di lihat dari kondisi justru merugikan orang lain. Contohnya ada anak lajang yang belum menikah atau tidak memiliki isteri melihat suami isteri bercumbu disitu, yang di khawatirkan syahwat nya akan timbul. Bukan disitu saja, bahaya terhadap anak-anak yang melihatnya. Karena perbuatan itu termasuk akhlak ataupun etika yang harus di

⁷³Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah Istinbath Hukum Islam* (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 1997), h.134

⁷⁴Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya : Karya Agung, 2006), h. 556

⁷⁵Imam An-Nawawi, *Terjemah Hadist Arba'in An-Nawawiyah* (Jakarta Timur : Al- I'tishom Cahaya Umat, 2008), h.52

jaga oleh suami isteri, justru manfaatnya hanya di peroleh oleh suami isteri tersebut. Lebih banyak mudharat nya daripada manfaatnya⁷⁶.

Penjara termasuk dalam proses masa hukuman yang harus di jalani oleh para tahanan dan narapidana. Karena proses penjara yang di alami oleh para tahanan dan narapidana bukan soal tidak bisa menikmati lingkungan luar Lapas, menikmati makan yang enak-enak, menikmati kumpul bersama keluarga apalagi dalam hal-hal penting seperti bulan ramadhan, pesta dan lain sebagainya bahkan sulitnya berhubungan suami isteri juga termasuk proses hukuman. Seperti yang di sampaikan oleh komisi fatwa MUI Kabupaten Labuhan Batu, yakni: “bisa juga termasuk masa hukuman, tapi bukan di kurung saja hukuman nya, itu udah termasuk. Kalau pun tidak di kurung di tempat umum pun tidak boleh di umbar kemesraan. Maka dari itu kalau sudah tau di penjara itu tidak enak, jangan coba-coba melakukan kejahatan. Itu artinya sebelum di penjara ia sudah mengetahui resiko ke depannya bagaimana. Siksa dunia aja sudah pedih, bagaimana siksa dari akhirat⁷⁷”

Dengan demikian, adab dalam berhubungan suami isteri itu ialah tidak bercumbu di tempat umum seperti di Lapas, menjaga kerahasiaan hubungan suami isteri baik perbuatan maupun ucapan. Senantiasa beretika dan berakhlak baik, baik antara suami dengan isteri, isteri dengan suami maupun suami isteri dengan orang lain. Karena Rasulullah Saw jika pergi meninggalkan isterinya, ia

⁷⁶Muhammad Darwis, Ketua Umum MUI Kab.Labuhan Batu, Wawancara Pribadi, Rantau Prapat, 3 Maret 2018

⁷⁷Ahmad Ruzaini Hasibuan, Ketua Fatwa MUI Kab.Labuhan Batu, Wawancara Pribadi, Rantau Prapat, 9 April 2018

hanya mencium keningnya begitu juga dengan isterinya mencium tangannya sebagai tanda rasa kasih sayang, setidaknya masih bersifat wajar yakni tidak terbuka di tempat umum⁷⁸. Seharusnya dengan contoh teladan yang dilakukan oleh Rasulullah Saw menjadi pelajaran suami isteri dalam membina hubungan, demi keselamatan di dunia dan maupun akhirat.

⁷⁸Muhammad Darwis, Ketua Umum MUI Kab.Labuhan Batu, Wawancara Pribadi, Rantau Prapat, 3 Maret 2018

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam Islam bercumbu di tempat umum tidak pernah diajarkan Rasulullah Saw. Hukum Islam juga mengatur bagaimana agar setiap manusia khususnya kaum muslimin meniru ajaran dan tata cara yang telah di bawakan Rasulullah. Adanya amalan-amalan suatu ibadah yang sudah di tetapkan oleh Allah Swt melalui Al-Quran dan Hadist nya seharusnya menjadi pedoman untuk suami-isteri yang berada di Lapas Kelas II A Rantau Prapat.

1. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan suami-istri bercumbu di lapas tersebut dengan alasan minimnya fasilitas untuk tempat bertemunya penjenguk dengan tahanan atau narapidana. Dalam arti tidak ada ruangan khusus untuk bertemunya penjenguk dengan tahanan atau narapidana yakni suami-isteri, ruangan khusus disini yakni berbentuk kamar untuk suami isteri melakukan hubungan biologisnya. Maka dari itu dengan minimnya fasilitas sehingga suami isteri dengan mudah bercumbu di lapas tersebut dalam keadaan keterpaksaan.
2. Pandangan MUI Kabupaten Labuhan Batu mengenai hukum suami isteri bercumbu di tempat umum studi kasus Lapas Kelas II A Rantau Prapat, hukum nya yakni Haram atau tidak di perbolehkan. MUI Kabupaten Labuhan Batu berlandaskan dalil dari Q.S. An-Nur [24]: 58-60. Yang mana ayat tersebut menjelaskan hamba sahaya dan anak-anak tidak diperkenankan masuk ke dalam kamar orang tua, kecuali

meminta izin tiga kali dalam sehari. Yakni sebelum shalat Subuh, tengah hari seperti selepas Zuhur dan sesudah shalat Isya. Karena dari ketiga waktu disinilah banyak rahasia isteri yang tidak boleh diketahui oleh orang lain maupun anak sendiri. Rahasia tersebut mungkin dalam keadaan bercumbu atau meninggalkan pakaian. Di dalam ayat tersebut menjelaskan di dalam rumah yang memiliki adab, bagaimana pula dengan Lapas dalam kondisi terbuka. Maka itu sudah melanggar dari hukum Islam.

2 Saran

Dari kesimpulan yang telah penulis paparkan di atas maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Menyarankan kepada suami-isteri yang berada di Lapas Kelas II A Rantau Prapat agar selalu menjaga etika dan akhlak nya dengan cara tidak bercumbu di lokasi tersebut, mengingat banyaknya anak-anak yang melihat. Karena merusak jaringan otak mereka dalam berfikir setelah melihat perbuatan tersebut.
2. Menyarankan kepada pemerintahan di Indonesia khususnya Kementrian Hukum dan Ham Sumatera Utara untuk memberikan solusi yang tepat. Yakni dengan cara merubah lokasi tempat penjengukan para tahanan dan narapidana seperti kamar khusus untuk bertemu nya suami- isteri seperti yang di wacanakan oleh pihak-pihak Lapas Kelas II A Rantau Prapat.

3. Hendaknya MUI Kabupaten Labuhan Batu segera menentukan hukum atau fatwa mengenai hukum suami bercumbu di tempat umum yakni di Lapas Kelas II A Rantau Prapat. Dan hendaknya segera disosialisasikan walaupun tidak terlalu marak di Lapas Kelas II A Rantau Prapat. Karena jika hal ini terus di biarkan tanpa ada aturan hukum yang jelas maka dikhawatirkan akan menjadi kebiasaan bagi penjenguk dengan tahanan atau narapidana khususnya suami-isteri di Lapas Kelas II A Rantau Prapat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Attas, *Konsep Pendidikan Islam*, Terjemahan dari Bahasa Inggris oleh Haidar Bagis Bandung: Mizan, 1996
- Abdullah Ldi dan Safarina Hd, *Etika Pendidikan Keluarga, Sekolah dan Masyarakat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015
- Agus Syah Putra, Narapidana Lapas Kelas II A Rantau Prapat, wawancara pribadi, Rantau Prapat, 30 Mei 2018.
- Ahmad Ruzaini Hasibuan, Ketua Fatwa MUI Kab.Labuhan Batu, Wawancara Pribadi, Rantau Prapat, 9 April 2018
- Ahmad Sukur, Staff KUA Rantau Prapat, wawancara pribadi, Rantau Prapat, 3 Maret 2018
- Ali bin naef ash-shuud, *120 Tanya Jawab Seksual*. Depok: Gema insane : 2017
- Anton Bahtiar dan Ahmad Zubakir, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Sumatera Barat: Kanisius, 1997
- Ash-Shabuni Muhammad Ali, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Depok: Keira Publishing, 2016
- Bambang Sugianto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: grafindo, 2003
- Bambang Murhijanto, *Kamus Bahasa Indonesia Populer*, cet ke-1, Jakarta: Bintang Timur, 1995
- Candra Gunawan, Narapidana Lapas Kelas II A Rantau Prapat, wawancara pribadi

- , Rantau Prapat, 30 Mei 2018
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989
- Departemen Agama RI, *Al-quran Tajwid dan Terjemahnya*,
Bandung: Cordoba International, 2013
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta:
Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan
Keluarga Sakiunah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI 2017
- Erik Suranta Ginting, Pihak Lapas Kelas II A Rantau Prapat, wawancara pribadi
, Rantau Prapat, 30 Mei 2018
- Fadly Anhar Hsb, Narapidana Lapas Kelas II A Rantau Prapat, wawancara pribadi
, Rantau Prapat, 30 Mei 2018.
- Faridiah, *"Adab Suami Istri, "Aplikasi Fiqih Imam Syafii Baru dan Terlengkap,*
9 Februari 2017
- Hussein Bahresi, *Hadits Shahih Bukhari-Muslim*, Surabaya: Karya Utama: 1999
- Heri Lubis dan Desi Wulan, Lapas Kelas II A Rantau Prapat, wawancara pribadi
, Rantau Prapat, 30 Mei 2018
- Imam An-Nawawi, *Terjemah Hadist Arba'in An-Nawawiyah*, Jakarta Timur :
Al- I'tishom Cahaya Umat, 2008
- Ita, Penjenguk Lapas Kelas II A Rantau Prapat, wawancara pribadi, Rantau Prapat,
30 Mei 2018.
- Juriah Rambe, Penjenguk Lapas Kelas II A Rantau Prapat, wawancara pribadi
, Rantau Prapat, 30 Mei 2018
- Lahmuddin Lubis, *Konseling dan Terapi Islami*, Medan: Perdana Publishing: 2016
- Linda, Penjenguk Lapas Kelas II A Rantau Prapat, wawancara pribadi, Rantau Prapat
, 30 Mei 2018.
- Luis Ma'ruf, *Kamus Al-Munjid, Al-Maktabah Al-Katulikiyah*, Surabaya:
Assegraf, 1996
- Muhammad Darwis, Ketua MUI Kabupaten Labuhan Batu, wawancara pribadi,
Rantau Prapat, 3 Maret 2018
- Muhammad Irfan, Narapidana Lapas Kelas II A Rantau Prapat, wawancara pribadi
, Rantau Prapat, 30 Mei 2018
- Muhammad Tholhah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural* ,

- Jakarta: Lantara Press, 2005
- Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah Istimbath Hukum Islam*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 1997
- Pandawa Care, “*Dampak Pornografi Pada Anak Melebihi Bahaya Narkoba*,” <http://www.pandawacare.or.id> 27 Januari 2016
- Pradana Boy ZTF, *Filsafat Islam Sejarah Aliran dan Tokoh*.Malang: UMM Press, 2003
- Putriana, Penjenguk Lapas Kelas II A Rantau Prapat, wawancara pribadi, Rantau Prapat, 30 Mei 2018
- QS Al-Furqan [25]: 74.
- QS Maryam [19]: 5-6
- Rosi Gumawang dan Ratna Sari Dewi, Lapas Kelas II A Rantau Prapat, wawancara pribadi, Rantau Prapat, 30 Mei 2018
- Rujiansyah Saragih dan Maya, Lapas Kelas II A Rantau Prapat, wawancara pribadi, Rantau Prapat, 30 Mei 2018.
- Sawaluddin, Narapidana Lapas Kelas II A Rantau Prapat, wawancara pribadi, Rantau Prapat, 30 Mei 2018
- Supangat, Pihak Lapas Kelas II A Rantau Prapat, wawancara pribadi, Rantau Prapat, 30 Mei 2018
- Suyanto dan Dewi Susanti, Lapas Kelas II A Rantau Prapat, wawancara pribadi, Rantau Prapat, 30 Mei 2018
- Syaikh Abu-bakar Jabir Al-Jazairiy, *Panduan Hidup Seorang Muslim*, Jakarta: PT Megatama Sofwa Pressindo, 2004
- Syaikh Salim bin ‘Ied al-Hilal, *Syarah Riyadush Shalihin*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafii, 2012
- Syaikh Muhammad Sa’ad Al-kandahwali, *Muntakhab Ahadits*, Yogyakarta: Ash-shaff, 2006
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur 3*. Jakarta: Penerbit Cakrawala: 2011
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadilatul*, jilid 4, Jakarta : Darul Fikr, 1996
- Wikipedia, “*Pengertian Bercumbu*”, <http://www.id.m.wikipedia/percumbuan> (12 Juli 2017)

Yusuf al-Qaradhawi, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, Jakarta : Maktabah wahbah :2017

Zulfahri Hasibuan dan Rahma, Lapas Kelas II A Rantau Prapat,
wawancarapribadi, Rantau Prapat, 30 Mei 2018.

LIST WAWANCARA PENELITIAN

A. Tata cara dan memberi pertanyaan ke Lapas Kelas II A Rantau Prapat

Sebelum memberikan pertanyaan ke Lapas Kelas II A Rantau Prapat, saya mencoba untuk menemui dua subjek yang berada di Lapas Kelas II A Rantau Prapat.

Yakni:

1. Pihak-pihak Lapas.
2. Suami-isteri yang berada di Lapas.

Saya menemui kedua subjek tersebut, untuk melakukan wawancara gunanya untuk melengkapi teknik pengumpulan data skripsi, dan sebagai bahan tambahan skripsi.

Yaitu “**Bagaimana Pandangan Kabupaten Labuhan Batu tentang suami-isteri bercumbu di tempat umum didalam Lapas Kelas II A Rantau Prapat**”. Ada pun beberapa tata cara peneliti sebelum melakukan wawancara mengenai materi isi dari skripsi. Yakni:

1. Melakukan pengenalan secara pribadi. Pengenalan identitas nama sampai tempat perkuliahan.
2. Menyampaikan maksud kedatangan guna melengkapi data skripsi.
3. Mencoba mempertanyakan profil dari Lapas Kelas II A Rantau Prapat, mulai dari kapan berdirinya Lapas Kelas II A Rantau Prapat sampai susunan Organisasi di Lapas Kelas II A Rantau Prapat.

Setelah dilakukan tata cara sebelum mewawancarai isi materi skripsi. Maka ada beberapa pertanyaan yang harus di sampaikan kepada Pihak-pihak Lapas Kelas II A Rantau Prapat. Yakni:

- a. Bagaimana sistem penjengukan para tahanan dengan pengunjung, misal nya terkait berapa kali pertemuan pengunjung dengan tahanan, apakah di batasi atau tidak?
- b. Kemudian adakah itu termasuk dalam peraturan yang tertulis yang sudah di tentukan di Lapas?
- c. Menurut bapak adakah perbedaan lokasi tempat bertemunya para tahanan dengan penjenguk di Lapas Kelas II A Rantau Prapat dengan Lapas-Lapas yang lain nya?
- d. Berbicara lokasi, pernah atau tidak terfikir pihak-pihak lapas contohnya seperti bapak untuk mengubah lokasi tempat penjengukan tersebut?
- e. Apakah yang menghambat tidak di lakukan nya perbaikan ruangan penjengukan di Lapas Kelas II A Rantau Prapat, contoh nya dari segi administrasi atau pemikiran?
- f. Apakah di Lapas mengijinkan tahanan keluar dari Lapas kelas IIA Rantau\ Prapat, misalnya ada keperluan untuk melihat keluarga nya tertimpa bencana. Bagaimana systemnya ?kemudin adakah peraturan mengenai hal tersebut?
- g. Jenis makanan seperti apa yang di konsumsi oleh para tahanan yang telah di sediakan oleh pihak-pihak Lapas Kelas II A Rantau Prapat?
- h. Berapakah durasi waktu yang di dapat penjenguk dengan tahanan di Lapas Kelas II A Rantau Prapat, apakah durasi tersebut sudah termasuk dalam peraturan di Lapas.

- i. Adakah fasilitas yang disediakan oleh pihak lapas untuk para tahanan dengan penjenguk, contoh nya kamar khusus untuk bertemu tahanan dengan penjenguk?

B. Pertanyaan Untuk Suami-Isteri di Lapas Kelas II A Rantau Prapat.

Sebelum penulis mewawancarai suami-isteri yang berada di lapas kelas II A Rantau Prapat. Saya mencoba untuk memperkenalkan diri serta menyampaikan maksud dan tujuan saya mewawancarai mereka. Yang mana tujuan saya untuk mengumpulkan data sebagai syarat isi dari skripsi saya. Untuk memecahkan permasalahan dalam skripsi ini yaitu **“faktor-faktor apa saja yang mendorong sepasang suami-isteri bercumbu di tempat umum di dalam Lapas Kelas II A Rantau Prapat?”**

Adapun beberapa pertanyaan nya yakni:

1. Bagaimana status hubungan mereka, misalnya apakah mereka berstatus suami atau isteri?
2. Berapa lama masa tahanan bapak atau ibu dalam menjalankan masa hukuman?
3. Bagaimana fasilitas yang disediakan didalam lapas, apakah ada ruangan khusus/kamar khusus untuk bertemunya suami dan isteri?
4. Seperti apa makanan yang di konsumsi para tahanan di Lapas Kelas II A Rantau Prapat?
5. Adakah izin keluar para tahanan dari lapas. Bagaimana sistemnya, Apakah dilakukan pengkawalan?
6. Berapa lama jangka waktu penjenguk dengan tahanan?
7. Berapa usia bapak/ibu?
8. Berapa kali ibu berkunjung untuk menemui suami di lapas?
9. Untuk melakukan penjengukan di lapas, dalam waktu kapan boleh dilakukan penjengukan. Apakah seminggu sekali atau sebulan sekali atau semacamnya?
10. Alasan apa yang membuat bapak atau ibu bercumbu di Lapas Kelas II A Rantau Prapat?

C. Tata cara dan memberi pertanyaan ke MUI Kabupaten Labuhan Batu

Sebelum memberikan pertanyaan ke MUI Kabupaten Labuhan Batu, saya mencoba untuk menemui dua orang yang berada di MUI Kabupaten Labuhan Batu. Yakni: Ketua Umum MUI Kabupaten Labuhan Batu dan Ketua Fatwa MUI Kabupaten Labuhan Batu.

Saya menemui kedua orang tersebut, untuk melakukan wawancara gunanya untuk melengkapi teknik pengumpulan data skripsi, dan sebagai bahan tambahan skripsi. Yaitu **“Bagaimana Pandangan MUI Kabupaten Labuhan Batu tentang suami-isteri bercumbu di tempat umum didalam Lapas Kelas II A Rantau Prapat”**.

Setelah dilakukan tata cara sebelum mewawancarai isi materi skripsi. Maka ada beberapa pertanyaan yang harus di sampaikan kepada Ketua Umum dan Ketua Fatwa MUI Rantau Prapat. Yakni:

1. Apabila ada suatu hal yang membuat suami-isteri susah bertemu. Contohnya suami ditahan di dalam lapas. Isterinya menjenguk suaminya. Mereka bercumbu di tempat bertemunya antara penjenguk dengan para tahanan. Kebetulan lokasi tersebut tidak menyediakan kamar unruk bertemunya para tahanan dengan penjenguk. Apakah itu termasuk bercumbu di tempat umum?
2. Menurut bapak, yang termasuk bercumbu yang diajarkan dalam Islam itu yang bagaimana?
3. Adakah dalil atau pendapat ulama yang menguatkan tentang tidak dibolehkan sepasang suami-isteri bercumbu di tempat umum?
4. Adakah fatwa MUI Rantau Prapat yang menjelaskan tentang tidak di perbolehkan sepasang suami-isteri bercumbu di tempat umum?
5. Bagaimana pendapat bapak tentang suami-isteri bercumbu dilapas, apakah keadaan tersebut ada pengkaitan nya dengan hukum darurat. Karena kalau di lihat dari keadaan mereka yang terhalang jarak dan waktu yang membuat mereka susah untuk bertemu dan susah melepaskan rasa rindunya, bagaimana tanggapan bapak?

6. Menurut bapak, adakah sebab-sebab tidak diperbolehkan nya suami isteri bercumbu di tempat umum, misalnya dari lingkungan maupun biologis?
7. Apakah dilarangnya bercumbu di tempat umum dalam Islam, termasuk bagian dari hukuman yang harus dijalani oleh para tahanan. Bagaimana tanggapan bapak?
8. Bagaimana hukum nya jika suami-isteri bercumbu didalam lapas, yang mana mereka bercumbu di tempat bertemu nya para penjenguk dengan tahanan. Bagaimana pandangan bapak?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Pematang Seleng Dusun Kampung Lalang, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu pada tanggal 11 Juli 1994. Penulis bertempat tinggal di Jl. Selamat Ketaren, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan.

Penulis dilahirkan dari perkawinan pasangan bapak Mahyuddin Nasution dengan Almh Nurlaili Dalimunthe. Penulis merupakan anak ke enam dari 9 bersaudara. Adapun jenjang pendidikan yang di tempuh penulis adalah:

3. Sekolah Dasar Negeri No. 117832 Dusun Kampung Lalang, Desa Pematang Seleng, tamat pada tahun 2006
4. Madrasah Tsanawiyah Swasta Hubbul Wathan Aek Nabara, tamat pada tahun 2009.
5. Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Teknik Sepeda Motor di SMK Citra Bangsa Al-Ittihad Aek Nabara, tamat pada tahun 2012
6. Kuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2014 hingga saat penulisan skripsi ini.

Pada masa pendidikan perkuliahan penulis aktif di berbagai organisasi Intra maupun Extra kampus seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Komsis (Komunitas Mahasiswa Pecinta Seni Islam) dan Paskibra UIN Sumatera Utara.

BUKTI DOKUMENTASI

A. Dokumentasi MUI Kabupaten Labuhan Batu



Bersama Bapak K.H.M. Darwis Husin, Lc sebagai Ketu Umum MUI Kabupaten Labuhan Batu, tepatnya di kediaman rumahnya.



Bersama Bapak H. Ahmad Ruzaini Hasibuan, S.Ag sebagai Ketua Fatwa MUI Kabupaten Labuhan Batu, tepatnya di kantor MUI Labuhan Batu.

B. Dokumentasi Lapas Kelas II A Rantau Prapat.



Depan Lapas Kelas II A Rantau Prapat



Peraturan tertulis Lapas Kelas II A Rantau Prapat yang berlaku untuk Lapas seluruh indonesia



Peraturan tertulis Lapas Kelas II A Rantai Prapat yang berlaku untuk Lapas seluruh Indonesia



Bersama Pihak-Pihak Lapas Kelas II A Rantai Prapat.